



P U T U S A N
No. 2199 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **IDA BAGUS TUGER ABIARTHA;**
2. **IDA AYU NYOMAN RASMIN;**
3. **IDA BAGUS OKA ASTAWA;**
4. **IDA BAGUS AGEN SUARDINAYA;**
5. **IDA BAGUS OKA SUPRAPTA;**
6. **IDA BAGUS OKA SUARTA;**

Keenamnya bertempat tinggal di Banjar Kemenuh, Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada: **IDA BAGUS MADE DWIJA WARDHANA, SH., dan kawan,** para Advokat berkantor di Jalan Kebo Iwa No. 18 A Gianyar, Bali;

Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;

melawan :

1. **IDA BAGUS RAI SUDARSANA,** bertempat tinggal di Banjar Kemenuh, Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
2. **PT. SOSRO,** berkedudukan di Jalan Raya Sultan Agung Km. 28, Kelurahan Medan Satria, Bekasi, Cq. Jalan Raya Kemenuh, Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
3. **NI MADE MUKLIN,** bertempat tinggal di Banjar Batan Anek Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, III, IV/para Pembanding;

dan :

1. **IDA AYU PUTU MEGAWATI alias IDA AYU PUTU PUGLENG,** bertempat tinggal di Banjar Kemenuh,

Hal. 1 dari 48 hal.Put.No. 2199 K/Pdt/2011



Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Kabupaten
Gianyar;

2. **CHARLES SUSANTO LAYATA**, bertempat tinggal
di Jalan Turi No. 30, Kelurahan Kesiman,
Kecamatan Denpasar Timur;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II, V/
para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa
sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah
menggugat sekarang para Termohon Kasasi dan para Turut Termohon
Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan
Negeri Gianyar pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II adalah ahli waris
yang sah dari kakek yang bernama Ida Bagus Raka (alm.) sesuai
dengan silsilah terlampir;
2. Bahwa Ida Bagus Raka mempunyai 3 (tiga) orang isteri, isteri pertama
bernama: a. Ida Ayu Punglu, b. isteri kedua bernama: Ida Ayu Anom, dan
c. isteri ketiga bernama: Ida Ayu Ketut Menyol (alm.);
3. Bahwa isteri pertama mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama a.
Ida Ayu Putu Pasung (KK), b. Ida Ayu Made Cuklik (KK), dan c. Ida
Bagus Meregug atau Beregug (alm.);
4. Bahwa isteri kedua mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama: a.
Ida Ayu Putu Koci (alm.), b. Ida Bagus Oka Suandi (alm.);
5. Bahwa isteri ketiga mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama: a.
Ida Bagus Rai Sudarsana, b. Ida Ayu Nyoman Yadnya (KK), c. Ida Ayu
Ketut Sartika (KK), dan d. Ida Ayu Putu Megawati (detua);
6. Bahwa Ida Bagus Meregug alias Meregug mempunyai 3 (tiga) orang
isteri yang bernama : a. Ida Ayu Ketut Sumping (alm.), b. Ida Ayu Made
Puni(alm.) dan c. Ida Ayu Ketut Namerig (alm.);
7. Bahwa dari Isteri pertama Ida Bagus Beregug alias Meregug
mempunyai anak bernama: Ida Bagus Oka Astawa;
8. Bahwa dari isteri kedua Ida Bagus Beregug alias Meregug, mempunyai 3
(tiga) orang anak bernama: a. Ida Bagus Tuger Abiarta, b. Ida Ayu
Nyoman Pasmin (detua), dan c. Ida Ayu Ketut Remen (KK);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa istri ketiga dari Ida Bagus Beregug/Meregug yang bernama Ida Ayu Ketut Namerig (alm.) putung;
10. Bahwa sedangkan Ida Bagus Oka Suwandi mempunyai 10 (sepuluh) orang anak bernama: a. Ida Ayu Putu Mustika (alm), b. Ida Bagus Oka Suprpta, BA, c. Ida Ayu Nyoman Sutini (KK), d. Drs. Ida Bagus Ketut Agen Suardanaya, e. Ida Ayu Putu Adi (KK), f. Ida Ayu Made Adri (KK), g. Ida Ayu Nyoman Pradnyawati (KK), h. Ida Ayu Ketut Kendran, i. Ida Ayu Putu Resi Yuli (KK), j. Ida Bagus Made Suarta;
11. Bahwa silsilah Ida Bagus Raka (alm.) terlampir dan semasa hidupnya mempunyai beberapa bidang tanah sawah dan tanah tegalan yang terdiri dari:
 - A. Tanah Sawah:

Subak Wasan, Desa Kemenuh, Pasedahan Yeh Wos Kajianan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, menurut buku C Ipeda, terdiri dari:

 1. Luas tanah 53 are dengan batas-batas: Utara: D.17/telabah kecil, Barat: Dewa Gede Oka Sukawati, Selatan: Parit, Timur: Telabah Subak;
 2. Luas tanah 30 are dengan batas-batas: Utara: Ida Bagus Cekeg, Barat: Ida Bagus Nyoman Meregug, Selatan: Ida Bagus Nyoman Meregug, Timur: Sungai ;
 3. Luas tanah 23 are dengan batas-batas: Utara: Ida Bagus Nyoman Terim/Ubung, Barat: Sungai, Selatan: Ida Bagus Nyoman Meregug/Beregug, Timur : Ida Bagus Nyoman Terim/Ubung;
 4. Luas tanah 15 are dengan batas-batas: Utara: Ida Bagus Nyoman Terim/Ubung, Barat: Ida Bagus Raka (alm.), Selatan: Ida Bagus Marka/Lenju, Timur: Telabah subak;
 5. Luas tanah 31 are dengan batas-batas: Utara: Ida Bagus Meregug/Beregug, Barat: Sungai, Selatan: Ida Bagus Nyoman Terim/Ubung/Lenter, Timur: Ida Bagus Raka;
 6. Luas tanah 18 are terletak di Subak Umajero, pesedahan Yeh Wos Kajianan, Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, menurut buku C Ipeda yaitu dengan batas-batas: Utara: Ida Bagus Made Rudeg/Agung, Barat: Ida Bagus Lela, Selatan: Ida Bagus Meregug, Timur : I Made Pastika;
 - B. Tanah Tegalan terdiri dari:

Hal. 3 dari 48 hal.Put.No. 2199 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah tegalan kering milik alm. Ida Bagus Raka dengan alamat: Pasedahan Yeh Wos Kajanan ,Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, terdiri dari:

1. Luas tanah 63 are dengan batas-batas: Utara: Ida Bagus Mandra/ Ida Bagus Renes, Barat: Telabah/Subak, Selatan: Telabah/Jalan sawah, Timur : Ida Bagus Raka;
2. Luas tanah 19,52 are dengan batas-batas: Utara: Telabah/Jalan sawah, Barat: Ida Bagus Ketut Oka/Ida Ketut Ketewel, Selatan: Ida Bagus Raka/Ida Bagus Kutit, Timur : Ida Bagus Raka;
3. Luas tanah 68,5 are dengan batas-batas: Utara: Ida Ketut Kuku/Ida Bagus Marka, Barat: Ida Putu Awin/Ida Bagus Putu Alit, Selatan: I Nengah Raka/Mirib/Kompiang Diksa/Wirta, Timur: Telabah subak;
4. Luas tanah 40 are dengan batas-batas: Utara: I Made Dira/I Bakta/I Nengah Bukti, Barat: I Ketut Tebelun/I Nengah Bara, Selatan: I Ketut Jemet/Cok. Ngurah, Timur: Sungai Petanu;
5. Luas tanah 11 are dengan batas-batas: Utara : Ida Bagus Putu Sangka, Barat : Parit/Cok Gede Rai; Selatan : Ida Bagus Made Sika/Ida Bagus Made Rai, Timur: Sungai Petanu;
6. Luas tanah 23 are dengan batas-batas: Utara: Jalan ke Pura Muteran, Barat: Milik adat/Ida Bagus Putu Gede, Selatan: Jalan Raya, Timur: Guru Kompiang Sabang;

yang selanjutnya disebut tanah sengketa;

12. Bahwa para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II adalah ahli waris yang sah dari almarhum kakek mendiang Ida Bagus Raka (alm.) yang merupakan keturunan purusa yang berhak atas harta-harta peninggalan Ida Bagus Raka (alm.) tersebut di atas serta berhak untuk mengajukan gugatan terhadap para Tergugat (Ida Bagus Rai Sudarsana) sebagai Tergugat I, Ida Ayu Putu Megawati, sebagai Tergugat II, PT. Sosro dengan alamat Jalan Raya Sultan Agung Km. 28, Kelurahan Medan Satrian Bekasi, Jaktim cq. Jalan Raya Kemenuh, Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar sebagai Tergugat III, Ni Made Muklin dengan alamat Banjar Batan Ancak Mas, Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar, sebagai Tergugat IV dan Charles Susanto Layata dengan alamat Jl. Turi No. 30 Kelurahan Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur, sebagai Tergugat V;

Hal. 4 dari 48 hal.Put.No. 2199 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa setelah Ida Bagus Raka, meninggal dunia tanah sawah serta tanah tegalan tersebut di atas milik Ida Bagus Raka, masih tetap ada belum pernah dibagi-bagi secara adil;
14. Bahwa pada tahun 1986, Ida Bagus Raka (alm.) kakek para Penggugat dan orang tua Tergugat I, Tergugat II telah meninggal dunia, harta peninggalan berupa tanah sawah dan tanah tegalan tersebut di atas diberikan kepada para ahli warisnya serta digarap hasilnya dipakai untuk kepentingan bersama;
15. Bahwa tanah-tanah warisan berupa sawah dan tegalan tersebut di atas ingin dialihkan kepemilikannya dan sedang diproses di Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Gianyar yang ingin dijadikan atas nama Ida Bagus Made Rai Sudarsana sendiri-sendiri tanpa seijin ahli waris yang lain (para Penggugat);
16. Bahwa sebagian tanah sengketa telah dijual oleh Tergugat I tanpa seijin ahli waris yang lain/para Penggugat tersebut di atas kepada Charles Susanto Layata dengan alamat Jl. Turi No. 30, Kel. Kesiman, Kec. Denpasar Timur sebagai Tergugat III dijual lagi kepada PT. Sosro dengan alamat Jln. Raya Sultan Agung Km. 28, Kelurahan Medan Satrian, Bekasi Jaktim, cq. Jalan Raya Kemenuh, Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, sebagai Tergugat IV yang berupa tanah tegalan terletak di Pesedahan Yeh Wos Kajanan, Desa Kemenuh Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, seluas 11 are, dengan batas-batas: Utara: tanah Ida Bagus Sangka/Ida Bagus Some, Barat: Cok. Gede Rai/Parit, Selatan: Ida Bagus Made Sika/Ida Bagus Made Rai, Timur: Sungai Petanu, disebut tanah sengketa;
17. Bahwa sebagian lagi tanah sengketa dijual oleh Ida Bagus Rai Sudarsana (Tergugat I) kepada Ni Made Muklin (Tergugat IV) dengan alamat Banjar Batan Ancak, Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, yang merupakan tanah sawah yang terletak di Subak Wasan, Pasedahan Yeh Wos Kajanan, Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, seluas 53 are, dengan batas-batas: Utara: D 17/Telabah Kecil, Barat: tanah Dewa Gede Oka Sukawati, Selatan: Parit, Timur: Telabah Subak, yang selanjutnya disebut tanah sengketa; Bahwa tanah sengketa sawah yang dijual oleh Tergugat I (Ida Bagus Rai Sudarsana) kepada Tergugat V atas nama Ni Made Muklin dengan alamat Br. Batan Ancak-Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, terletak di subak wasan, Pasedahan Yeh Wos Kajanan, Desa Kemenuh,

Hal. 5 dari 48 hal.Put.No. 2199 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, seluas 53 are, dengan batas-batas: Utara : D 17/Telabah Kecil, Barat: Dewa Gede Oka Sukawati, Selatan: Parit, Timur: Telabah Subak;

Bahwa penjualan kedua bidang tanah sengketa tersebut adalah merupakan cacat hukum oleh karena penjualan tersebut tidak sejjin atau sepengetahuan ahli waris yang lain (para Penggugat) dan seharusnya menurut hukum tanah yang telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, terlebih dahulu harus dikembalikan kepada para ahli warisnya secara lasie dan kemudian dibagi-bagi menjadi 3 bagian *legitime portie* kepada ahli waris para Penggugat dan Tergugat I Tergugat II;

18. Bahwa tanah-tanah yang lain selain tanah yang telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat III, Tergugat IV, dan kepada Tergugat V oleh karena pajaknya sudah dibalik nama atas nama Tergugat I, Tergugat II juga tanah sawah dan tanah tegalan yang ingin dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, yang sebagian disertifikatkan masih belum selesai yang sedang diproses di Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Gianyar, yang terdiri dari tanah sawah terletak di Subak Wasan, Desa Kemenuh, Pasedahan Yeh Wos Kajianan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, terdiri dari:

1. Luas tanah 30 are dengan batas-batas: Utara: Ida Bagus Cekeg, Barat: Ida Bagus Nyoman Meregug, Selatan: Ida Bagus Nyoman Meregug, Timur: Sungai;
2. Luas tanah 23 are dengan batas-batas: Utara: Ida Bagus Nyoman Terim/Ubung, Barat: Sungai, Selatan: Ida Bagus Nyoman Meregug/Beregug, Timur: Ida Bagus Nyoman Terim /Ubung;
3. Luas tanah 15 are dengan batas-batas: Utara: Ida Bagus Nyoman Terim/Ubung, Barat: Ida Bagus Raka (alm.), Selatan: Ida Bagus Marka/Lenju, Timur: Telabah Subak;
4. Luas tanah 31 are dengan batas-batas: Utara: Ida Bagus Meregug/Beregug, Barat: Sungai, Selatan: Ida Bagus Nyoman Terim/Ubung/ Lenter, Timur: Ida Bagus Raka (alm.);
5. Luas tanah 18 are dengan batas-batas: Utara: Ida Bagus Made Rudeg/Agung, Barat: Ida Bagus Lela, Selatan: Ida Bagus Meregug, Timur: I Made Pastika;

Serta tanah tegalan terletak di Pesedahan Yeh Wos, Desa Kemenuh, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar yang terdiri dari:

Hal. 6 dari 48 hal.Put.No. 2199 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Luas tanah 63 are dengan batas-batas: Utara: Ida Bagus Mandra/ I. B. Renes, Barat: Telabah/Subak, Selatan: Telabah/Jalan Sawah, Timur: Ida Bagus Raka (alm.);
 2. Luas tanah 19,52 are dengan batas-batas: Utara: Telabah/jalan sawah, Barat: Ida Bagus Ketut Oka/Ida Bagus Ketut Ketewel, Selatan: Ida Bagus Raka (alm.)/I.B.Kutit, Timur: Ida Bagus Raka (alm.);
 3. Luas tanah 68,5 are dengan batas-batas: Utara: Ida Ketut Kukuh/Ida Bagus Marka, Barat: Ida Putu Awin/Ida Bagus Putu Alit, Selatan: I N.Raka/Mirib/Kompiang Diksa/Wirta, Timur: Telabah Subak;
 4. Luas tanah 40 are dengan batas-batas: Utara: I Made Dira/I Bakta/I Nengah Bukti, Barat: I Ketut Tebelun/I Nengah Bara, Selatan: I Ketut Jemet/Cok.Ngurah, Timur: Sungai Petanu;
 5. Luas tanah 23 are dengan batas-batas: Utara: Jalan ke Pura Muteran, Barat: Milik adat/Ida Bagus Putu Gede, Selatan: Jalan Raya, Timur: Guru Kompiang Sabang;
- Yang merupakan tanah sengketa;

Bahwa pemrosesan pemsertifikatan tanah-tanah tersebut di atas yang dimaksud dan dimohonkan kepada Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Gianyar untuk menjadi sertifikat adalah mengandung cacat hukum, maka tanah-tanah tersebut di atas tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat oleh karena tanah-tanah yang ingin di sertifikatkan tersebut adalah milik bersama-sama ahli waris yang lain secara sah sesuai dengan ketentuan hukum waris termasuk Tergugat I dan Tergugat II secara sah dan sesuai dengan ketentuan hukum waris yang berlaku;

19. Bahwa oleh karena tanah-tanah sengketa tersebut diatas adalah merupakan tanah warisan dari mendiang almarhum Ida Bagus Raka maka sepatutnyalah secara hukum tanah-tanah sengketa tersebut diatas sebelum dijual oleh Tergugat I, Tergugat II, terlebih dahulu dibagi-bagi sesuai dengan bagian hak masing-masing ahli warisnya secara adil (*legitime portie*), sesuai dengan gambar silsilah waris terlampir ;
- Bahwa oleh karena mendiang Ida Bagus Raka sebagai golongan pertama mempunyai anak kepurusa sebanyak 3 orang ahli waris maka terlebih dahulu dibagi kepada ahli waris golongan kedua yaitu terlebih dahulu dibagi tiga bagian : 1. Ida Bagus Meregug/Meregeg (alm), 2. Ida

Hal. 7 dari 48 hal.Put.No. 2199 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagus Oka Suwandi (alm.), 3. Ida Bagus Rai Sudarsana (Tergugat I) laki-laki kepurusa;

20. Bahwa alasan-alasan hukum sudah tepat dan benar sehingga para Penggugat menggugat para Tergugat ke Pengadilan oleh karena pihak Tergugat I (Ida Bagus Rai Sudarsana) telah menjual tanah sengketa tersebut yang merupakan tanah warisan almarhum Ida Bagus Raka yang menjadi hak warisan para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dengan tanpa alasan atau tanpa seijin dari ahli waris lain tanah sengketa tersebut telah dijual oleh Tergugat I (Ida Bagus Rai Sudarsana) kepada:

1. Tergugat V (Charles Susanto Layata), dengan alamat Jl. Turi No. 30, Kelurahan Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur, dengan luas tanah 11 are dengan batas-batas: Utara: Ida Bagus Putu Sangka, Barat: Parit/Cok. Gede Rai, Selatan: Ida Bagus Made Sika/Ida Bagus Made Rai, Timur: Sungai Petanu;

2. Dijual kepada Tergugat III (PT. Sosro) dengan alamat Jalan Raya Sultan Agung Km. 28, Kelurahan Medan Satrian Bekasi, Jaktim, cq. Jalan Raya Kemenuh, Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;

21. Bahwa kemudian tanah sengketa yang lain juga telah telah dijual oleh Tergugat I (Ida Bagus Rai Sudarsana) kepada Tergugat IV yang bernama Ni Made Muklin, yang luasnya 53 are, dengan batas-batas: Utara: D.17/Telabah kecil, Barat: Dewa Gede Oka Sukawati, Selatan: Parit, Timur: Telabah Subak;

22. Bahwa selain tanah sengketa yang dijual tersebut diatas dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dengan cara melawan hukum, dengan cara dimohonkan pemrosesan pensertifikatan di Badan Pertanahan Nasional Gianyar demikian pula telah diblokir dan distop pemrosesan sertifikat tersebut oleh para Penggugat;

23. Berdasarkan Pasal 1066 BW, menentukan adanya hak mutlak dari pada ahli waris masing-masing untuk sewaktu-waktu menuntut bagian dari harta warisan, kemudian dalam Pasal 1066 juga menyebutkan tiada seorangpun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan berlangsungnya harta peninggalan itu dalam keadaan tidak terbagi;

24. Mengingat hakekat hukum waris yang dimaksud oleh BW (*burgerlijk wetboek*) Pasal 833 ayat 1 dan Pasal 955 ayat 1 bahwa hak-hak dan kewajiban-kewajiban si peninggal warisan mengenai harta kekayaan

Hal. 8 dari 48 hal. Put. No. 2199 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditinggalkan sejak wafatnya dengan sendirinya harta tersebut beralih kepada ahli waris yang berhak (*vanrchtswege*);

25. Bahwa pihak Tergugat I, Tergugat II melakukan penjualan kepada Tergugat III, IV, dan V, termasuk mengajukan permohonan pemrosesan sertifikat dengan dasar memakai surat wasiat yang diberikan oleh istri ketiga Ida Bagus Raka (alm.) yang bernama Ida Ayu Ketut Menyol, sedangkan wasiat tersebut telah ditolak oleh Mahkamah Agung berdasarkan bunyi putusan Peninjauan Kembali perkara nomor: 103/F/2004/660.PK/Pdt./2001, maka tidak dapat dibenarkan menurut hukum hingga otomatis wasiat itu tidak berlaku, sehingga sertifikat yang telah dibalik nama, dengan dasar wasiat tersebut atas nama Ida Bagus Rai Sudarsana (Tergugat I), kepada Tergugat III, IV, dan V, adalah cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan kata lain batal demi hukum;

26. Bahwa demikian pula permohonan persertifikatan tanah sengketa tersebut diatas dan kepada siapapun atau kepada pihak lain harus mengembalikan kepada ahli warisnya kepada pihak para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, yang terdiri dari:

A. Tanah Sawah:

Subak Wasan, Desa Kemenuh, Pesedahan Yeh Wos Kajanan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, menurut buku C ipeda terdiri dari:

1. Luas tanah 30 are dengan batas-batas: Utara: Ida Bagus Cekeg, Barat: Ida Bagus Nyoman Meregug, Selatan: Ida Bagus Nyoman Meregug, Timur: Sungai;
2. Luas tanah 23 are dengan batas-batas: Utara: Ida Bagus Nyoman Terim/Ubung, Barat: Sungai, Selatan: Ida Bagus Nyoman Meregug/Beregug, Timur: Ida Bagus Nyoman Terim/Ubung;
3. Luas tanah 15 are dengan batas-batas: Utara: Ida Bagus Nyoman Terim/Ubung, Barat: Ida Bagus Raka (alm.), Selatan: Ida Bagus Marka/Lenju, Timur: Telabah Subak;
4. Luas tanah 31 are dengan batas-batas: Utara: Ida Bagus Beregug/Meregug, Barat: Sungai, Selatan: Ida Bagus Nyoman Terim/Ubung/Lenter, Timur: Ida Bagus Raka;
5. Luas tanah 18 are terletak di Subak Umajero, Pesedahan Yeh Wos, Kajanan, Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, menurut buku C ipeda yaitu dengan batas-batas: Utara:

Hal. 9 dari 48 hal.Put.No. 2199 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ida Bagus Made Rudeg/Agung, Barat: Ida Bagus Lela, Selatan:
Ida Bagus Meregug, Timur: I Made Pastika;

6. Luas tanah 53 are dengan batas-batas: Utara: D.17/Telabah kecil,
Barat: Dewa Gede Oka Sukawati, Selatan: Parit, Timur: Telabah
Subak;

B. Tanah Tegalan terdiri dari:

Tanah Tegalan kering milik alm I. B. Raka (alm.) dengan alamat
Pesedahan Yeh Wos, Kajanan, Desa Kemenuh, Kecamatan
Sukawati, Kabupaten Gianyar, terdiri dari:

1. Luas tanah 63 are dengan batas-batas: Utara: I.B.Mandra/ I. B.
Renes, Barat: Telabah/Subak, Selatan: Telabah/Jalan sawah,
Timur: I.B.Raka (alm.);
2. Luas tanah 19,52 are dengan batas-batas: Utara: Telabah/Jalan
sawah, Barat: I.B.Ketut Oka/Ida Ketut Ketewel, Selatan: Ida Bagus
Raka (alm.)/I. B. Kutit, Timur: I. B. Raka (alm.);
3. Luas tanah 68,5 are dengan batas-batas: Utara: Ida Ketut
Kukuh/I.B.Marka, Barat: Ida Putu Awin/I.B. Putu Alit, Selatan: I. N.
Raka/Mirib/Kompiang Diksa/Wirta, Timur: Telabah Subak ;
4. Luas tanah 40 are dengan batas-batas: Utara: I Made Dira/I
Bakta/I Nengah Bukti, Barat: I Ketut Tebelun/I Nengah Bara,
Selatan: I Ketut Jemet/Cok.Ngurah, Timur: Sungai Petanu;
5. Luas tanah 11 are dengan batas-batas: Utara: Ida Bagus Putu
Sangka, Barat: Parit/Cok.Gede Rai, Selatan: Ida Bagus Made
Sika/Ida Bagus Made Rai, Timur: Sungai Petanu;
6. Luas tanah 23 are dengan batas-batas: Utara: Jalan ke Pura
Muteran, Barat: Milik adat/I.B. Putu Gede, Selatan: Jalan Raya,
Timur: Guru Kompiang;

secara otomatis dinyatakan batal demi hukum;

27. Bahwa pihak Penggugat I, II dan III pernah berperkara melawan
Tergugat I, Tergugat II dengan nomor perkara: 32/Pdt.G/1997/PN.Gir,
dengan obyek guna kayanya Ida Bagus Beregug/Meregug sampai
peninjauan kembali, dengan perkara peninjauan kembalinya mengajukan
mempergunakan bukti baru berupa surat wasiat dari istri ketiga Ida
Bagus Raka (alm.) yang bernama Ida Ayu Ketut Menyol;

28. Bahwa bukti baru atau surat wasiat telah ditolak oleh putusan Mahkamah
Agung peninjauan kembali (PK), dengan nomor perkara 103/F/2004/
660.PK/Pdt./2001, oleh karena wasiat tersebut diberi oleh istri ketiga Ida

Hal. 10 dari 48 hal.Put.No. 2199 K/Pdt/2011



Bagus Raka (alm.) yang bernama Ida Ayu Ketut Menyol, sehingga tidak merupakan bukti baru oleh karena Ida Bagus Raka (alm.) sebagai pemilik yang sah (si pewaris) para Penggugat dan Tergugat I dan II atas obyek sengketa dan juga alasan ini tidak dapat dibenarkan sebab bukan merupakan alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 37 Undang-Undang No.14 tahun 1985, sehingga wasiat tersebut ditolak sebagaimana bunyi amar putusan peninjauan kembali Nomor: 103/F/2004/ 660.PK /Pdt./2001;

29. Bahwa para Penggugat sudah pernah mempidanakan para Tergugat Ida Bagus Rai Sudarsana pada waktu penjualan pada pihak Tergugat III dengan putusan pidana tidak terbukti merupakan perdata bunyi putusan pidana tersebut, sehingga perkara ini diajukan secara perdata;
30. Bahwa selama tanah-tanah yang sedang diproses di Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Gianyar, dan kemudian hasil-hasil panen tetap masih dinikmati oleh para ahli waris para Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II atau kepentingan bersama, kemudian tanah sawah dan tanah tegalan yang telah dijual oleh Tergugat I (Ida Bagus Made Rai Sudarsana) kepada Tergugat III, IV dan V, hasil-hasil tanah tersebut tidak dapat dinikmati sejak tanah tersebut dijual;
31. Bahwa secara kekeluargaan telah ditempuh mengadakan perundingan dan perdamaian untuk meminta dan membagi tanah tersebut serta dikembalikan kepada ahli waris lainnya yang berhak atas bagiannya, Tergugat I bersikeras tidak mengembalikannya karena Tergugat I ingin memiliki sendiri dengan cara melawan hukum;
32. Bahwa dengan cara beberapa kali telah melakukan pendekatan-pendekatan menempuh secara damai, secara baik-baik juga tidak berhasil sehingga dengan berat hati kami lakukan dan kami tempuh melalui jalur hukum yaitu dengan mengajukan gugatan perdata, perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Gianyar;
33. Bahwa para Penggugat mengharapkan sekali agar tanah-tanah yang telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, agar dikembalikan terlebih dahulu secara lasie semua tanah tersebut dikembalikan atas nama Ida Bagus Raka (alm.), dan apabila telah dikembalikan akan dibagikan secara adil (*legitimate portie*) kepada ahli waris para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II;
34. Bahwa selain tanah yang dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, juga tanah-tanah tegalan dan tanah sawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas dan kepada siapapun atau kepada pihak lain dan atau yang telah dimohonkan pensertifikatan ke kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Gianyar yang sedang diproses menurut hukum agar dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan atau batal demi hukum kemudian dikembalikan kepada para ahli waris (para Penggugat) untuk dibagi-bagikan kembali secara adil (*legitimate portie*) kepada para ahli warisnya para Penggugat dan Tergugat I Tergugat II;

35. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan para Penggugat untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut di atas kepada para ahli waris (para Penggugat) dan Tergugat I, Tergugat II dalam keadaan kosong dan secara lasie, supaya tidak dapat dipindahkan tangankan kepada orang lain kepada atau siapapun yang mendapatkannya dalam bentuk jual beli, maka para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gianyar berkenan agar meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah-tanah sengektu tersebtu diatas yaitu:

A. Tanah Sawah:

Subak Wasan, Pasedahan Yeh Vos Kajian, Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, menurut buku C lpeda terdiri dari :

1. Luas tanah 53 are dengan batas-batas: Utara: D.17/Telabah kecil, Barat: Dewa Gede Oka Sukawati, Selatan: Parit, Timur: Telabah Subak;
2. Luas tanah 30 are dengan batas-batas: Utara: Ida Bagus Cekeg, Barat: Ida Bagus Nyoman Meregug, Selatan: Ida Bagus Nyoman Meregug, Timur: Sungai;
3. Luas tanah 23 are dengan batas-batas: Utara: Ida Bagus Nyoman Terim/Ubung, Barat: Sungai, Selatan: Ida Bagus Nyoman Meregeg/Beregug, Timur: Ida Bagus Nyoman Terim/ Ubung;
4. Luas tanah 15 are dengan batas-batas: Utara: Ida Bagus Nyoman Terim/Ubung, Barat: Ida Bagus Raka (alm.), Selatan: Ida Bagus Marka/Lenju, Timur: Telabah subak;
5. Luas tanah 31 are dengan batas-batas: Utara: Ida Bagus Beregug/Meregug, Barat: Sungai, Selatan: Ida Bagus Nyoman Terim/Ubung/Lenter, Timur: Ida Bagus Raka (alm.);
6. Luas tanah 18 are Subak Umajero, Pesedahan Yeh Vos Kajian, Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, menurut buku C lpeda dengan batas-batas: Utara: Ida Bagus

Hal. 12 dari 48 hal.Put.No. 2199 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Made Rudeg/Agung, Barat: Ida Bagus Lela, Selatan: Ida Bagus Meregug, Timur: I Made Pastika;

B. Tanah Tegalan terdiri dari:

Tanah tegalan kering milik alm I.B. Raka dengan alamat Pesedahan Yeh Wos Kajanan Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, terdiri dari:

1. Luas tanah 63 are dengan batas-batas: Utara: Ida Bagus Mandra/ Ida Bagus Renes, Barat: Telabah/Subak, Selatan: Telabah/Jalan sawah, Timur : I.B.Raka;
2. Luas tanah 19,52 are dengan batas-batas: Utara: Telabah/Jalan sawah, Barat: Ida Bagus Ketut Oka/Ida Ketut Ketewel, Selatan: Ida Bagus Raka (alm)/Ida Bagus Kutit, Timur: Ida Bagus Raka (alm.);
3. Luas tanah 68,5 are dengan batas-batas: Utara: Ida Putu Ketut Kukuh/Ida Bagus Marka, Barat: Ida Putu Awin/Ida Bagus Alit, Selatan: I Nengah Raka/Mirib/Kompiang Diksa/Wirta , Timur: Telabah Subak ;
4. Luas tanah 40 are dengan batas-batas: Utara: I Made Dira/I Bakta/I Nengah Bukti, Barat: I Ketut Tebelun/I Nengah Bara, Selatan: I Ketut Jemet/Cok.Ngurah, Timur: Sungai Petanu;
5. Luas tanah 11 are dengan batas-batas: Utara: Ida Bagus Putu Sangka, Barat: Parit/Cok.Gede Rai, Selatan: Ida Bagus Made Sika/Ida Bagus Made Rai, Timur: Sungai Petanu;
6. Luas tanah 23 are dengan batas-batas: Utara: Jalan ke Pura Muteran, Barat: Milik adat/Ida Bagus Putu Gede, Selatan: Jalan Raya, Timur: Guru Kompiang Sabang;

Yang selanjutnya disebut tanah sengketa bila perlu dengan bantuan alat Negara (Polisi);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Gianyar agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dan selanjutnya menuntut Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa para Penggugat dan Tergugat I Tergugat II adalah ahli waris yang sah dari Ida Bagus Raka (alm.);

Hal. 13 dari 48 hal.Put.No. 2199 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat I (Ida Bagus Rai Sudarsana), Tergugat II (Ida Ayu Megawati) Tergugat III (PT. Sosro) dan Tergugat IV (Ni Made Muklin) dan Tergugat V (Charles Susanto Layata) melakukan perbuatan melawan hukum dengan tanpa alasan hukum yang sah yang menguasai tanah-tanah warisan Ida Bagus Raka (alm.);
4. Menyatakan hukum bahwa jual beli tanah tegalan yang dijual oleh Tergugat I (Ida Bagus Rai Sudarsana) kepada Tergugat V (Charles Susanto Layata) dengan alamat Jln. Turi No. 30, Kel. Kesiman, Kec. Denpasar Timur, Tergugat III (PT. Sosro) dengan alamat Jln. Raya Sultan Agung Km. 28, Kelurahan Medan Satrian, Bekasi, Jaktim, cq. Jln. Raya Kemenuh, Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, yang terletak di pesedahan Yeh Wos, Desa Kemenuh, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar, luas tanah 11 are dengan batas-batas: Utara: Ida Bagus Putu Sangka, Barat: Parit/Cok.Gede Rai, Selatan: Ida Bagus Made Sika/Ida Bagus Made Rai, Timur: Sungai Petanu;
Adalah cacat hukum harus dikembalikan kepada ahli warisnya kepada para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II;
5. Menyatakan hukum bahwa jual beli tanah sawah yang dijual oleh Tergugat I (Ida Bagus Rai Sudarsana) kepada Tergugat IV Ni Made Muklin terletak di Subak Wasan, Pesedahan Yeh Wos, Desa Kemenuh, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar;
Luas tanah 53 are dengan batas-batas: Utara: D.17/Telabah Kecil, Barat: Dewa Gede Oka Sukawati, Selatan: Parit, Timur: Telabah Subak;
Adalah cacat hukum harus dikembalikan kepada ahli waris kepada para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II;
6. Menyatakan hukum sertifikat atas nama Charles Susanto Layata dengan alamat Jl. Turi No. 30, Kel. Kesiman, Kec. Denpasar Timur, Tergugat V tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
7. Menyatakan hukum sertifikat atas nama PT. Sosro dengan alamat Jln. Raya Sultan Agung Km. 28, Kelurahan Medan Satrian, Bekasi, Jaktim, Tergugat III tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
8. Menyatakan hukum sertifikat atas nama Ni Made Muklin dengan alamat Br. Batan Ancak Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Tergugat IV tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
9. Menyatakan hukum dan kepada siapaun atau kepada pihak lain tanah-tanah sawah beserta tanah-tanah tegalan yang dikuasai oleh Tergugat I,

Hal. 14 dari 48 hal.Put.No. 2199 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V harus dikembalikan kepada ahli warisnya secara adil (*legitimate portie*) para Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II yang terdiri dari:

A. Tanah Sawah:

Subak Wasan, Pesedahan Yeh Wes Kajanan, Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, menurut Buku C Ipeda terdiri dari:

1. Luas tanah 53 are dengan batas-batas: Utara: D.17/telabah kecil, Barat: Dewa Gede Oka Sukawati, Selatan: Parit, Timur: Telabah Subak;
2. Luas tanah 30 are dengan batas-batas: Utara: Ida Bagus Cekeg, Barat: Ida Bagus Nyoman Meregug, Selatan: Ida Bagus Nyoman Meregug, Timur: Sungai;
3. Luas tanah 23 are dengan batas-batas: Utara: Ida Bagus Nyoman Terim/Ubung, Barat: Sungai, Selatan: Ida Bagus Nyoman Meregug/Beregug, Timur: Ida Bagus Nyoman Terim/Ubung;
4. Luas tanah 15 are dengan batas-batas: Utara: Ida Bagus Nyoman Terim/Ubung, Barat: Ida Bagus Raka (alm.), Selatan: Ida Bagus Marka/Lenju, Timur: Telabah Subak;
5. Luas tanah 31 are dengan batas-batas: Utara: Ida Bagus Beregug/Meregug, Barat: Sungai, Selatan: Ida Bagus Nyoman Terim/Ubung/Lenter, Timur: Ida Bagus Raka;
6. Luas tanah 18 are di Subak Umejero, Pesedahan Yeh Wos Kajanan, Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, menurut buku C Ipeda dengan batas-batas: Utara: Ida Bagus Made Rudeg/Agung, Barat: Ida Bagus Lela, Selatan: Ida Bagus Meregug, Timur: I Made Pastika;

B. Tanah Tegalan terdiri dari:

Tanah tegalan kering milik alm I. B. Raka dengan alamat Pesedahan Yeh Wos Kajanan Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, terdiri dari:

1. Luas tanah 63 are dengan batas-batas: Utara: I. B. Mandra/ I. B. Renes, Barat: Telabah/Subak, Selatan: Telabah/Jalan sawah, Timur: I. B. Raka;
2. Luas tanah 19,52 are dengan batas-batas: Utara: Telabah/Jalan sawah, Barat: I. B. Ketut Oka/Ida Ketut Ketewel, Selatan: I. B. Raka/I. B. Kutit, Timur: I. B. Raka;

Hal. 15 dari 48 hal.Put.No. 2199 K/Pdt/2011



3. Luas tanah 68,5 are dengan batas-batas: Utara: Ida Ketut Kukuh/I. B. Marka, Barat: Ida Putu Awin/I. B. Putu Alit, Selatan: I N Raka/Mirib/Kompiang Diksa/Wirta, Timur: Telabah subak ;
 4. Luas tanah 40 are dengan batas-batas: Utara: I Made Dira/I Bakta/I Nengah Bukti, Barat: I Ketut Tebelun/I Nengah Bara, Selatan: I Ketut Jemet/Cok.Ngurah, Timur: Sungai Petanu;
 5. Luas tanah 11 are dengan batas-batas: Utara: I B. Putu Sangka, Barat: Parit/Cok. Gede Rai, Selatan: I B. Made Sika/I. B. Made Rai, Timur: Sungai Petanu;
 6. Luas tanah 23 are dengan batas-batas: Utara: Jalan Ke Pura Muteran, Barat: Milik Adat/I. B. Putu Gede, Selatan: Jalan Raya, Timur: Guru Kompiang Sabang;
- dikembalikan kepada ahli waris secara lasie dibagi secara adil (*legitimate portie*) kepada para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II;
10. Menyatakan hukum sah sita jaminan yang dilakukan oleh Juru sita Pengadilan Negeri Gianyar;
 11. Menghukum para Tergugat dan siapapun atau pihak lain yang menguasai tanah-tanah sengketa untuk menyerahkan tanah-tanah sengketa tersebut di atas terdiri dari:
 - A. Tanah Sawah:

Subak Wasan, Pesedahan Yeh Wos Kajanan, Desa Kemenuh, Pesedahan Yeh Wos Kajanan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, menurut buku C lpeda terdiri dari:

 1. Luas tanah 53 are dengan batas-batas: Utara: D.17/Telabah Kecil, Barat: Dewa Gede Oka Sukawati, Selatan: Parit, Timur: Telabah Subak;
 2. Luas tanah 30 are dengan batas-batas: Utara: Ida Bagus Cekeg, Barat: Ida Bagus Nyoman Meregug, Selatan: Ida Bagus Nyoman Meregug, Timur: Sungai;
 3. Luas tanah 23 are dengan batas-batas: Utara: Ida Bagus Nyoman Terim/Ubung, Barat: Sungai, Selatan: Ida Bagus Nyoman Meregug/Beregug, Timur: Ida Bagus Nyoman Terim/Ubung;
 4. Luas tanah 15 are dengan batas-batas: Utara: Ida Bagus Nyoman Terim/Ubung, Barat: Ida Bagus Raka (alm.), Selatan: Ida Bagus Marka/Lenju, Timur: Telabah Subak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Luas tanah 31 are dengan batas-batas: Utara: Ida Bagus Beregug/Meregug, Barat: Sungai, Selatan: Ida Bagus Nyoman Terim/Ubung/Lenter, Timur: Ida Bagus Raka;
6. Luas tanah 18 are terletak di Subak Umajero, Pesedahan Yeh Wos Kajanan, Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, menurut buku C Ipeda dengan batas-batas: Utara: Ida Bagus Made Rudeg/Agung, Barat: Ida Bagus Lela, Selatan: Ida Bagus Meregug, Timur: I Made Pastika;

B. Tanah Tegalan terdiri dari:

Tanah tegalan kering milik alm I. B. Raka dengan alamat Pesedahan Yeh Wos Kajanan Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, terdiri dari:

1. Luas tanah 63 are dengan batas-batas: Utara: I. B. Mandra/I. B. Renes, Barat: Telabah/Subak, Selatan: Telabah/Jalan sawah, Timur: I.B. Raka;
2. Luas tanah 19,52 are dengan batas-batas: Utara: Telabah/Jalan sawah, Barat: Ida Bagus Ketut Oka/Ida Ketut Ketewel, Selatan: I. B. Raka/I. B. Kutit, Timur: I. B. Raka;
3. Luas tanah 68,5 are dengan batas-batas: Utara: Ida Ketut Kuku/Ida Bagus Marka, Barat: Ida Putu Awin/Ida Bagus Putu Alit, Selatan: I Nengah Raka/Mirib/Kompiang Diksa/Wirta, Timur: Telabah subak;
4. Luas tanah 40 are dengan batas-batas: Utara : I Made Dira/I Bakta/I Nengah Bukti , Barat: I Ketut Tebelun/I Nengah Bara, Selatan: I Ketut Jemet/Cok.Ngurah, Timur: Sungai Petanu;
5. Luas tanah 11 are dengan batas-batas: Utara : Ida Bagus Putu Sangka, Barat: Parit/Cok.Gede Rai , Selatan: Ida Bagus Made Rai, Timur: Sungai Petanu;
6. Luas tanah 23 are dengan batas-batas: Utara: Jalan ke Pura Muteran, Barat: Milik Adat/Ida Bagus Putu Gede, Selatan: Jalan Raya, Timur: Guru Kompiang Sabang;

Kepada ahli waris secara lasie dalam keadaan kosong kepada pihak para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II bila perlu dengan bantuan alat negara dalam hal ini Polri ;

11.Menghukum para Tergugat untuk membayar akibat timbulnya perkara ini;

Atau:

Hal. 17 dari 48 hal.Put.No. 2199 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I, II:

a. Subyek Gugatan Penggugat:

1. Bahwa subyek gugatan Penggugat kurang lengkap, kabur dimana tanah sengketa sawah luas 53 are, Batas-batas: Utara: D.17/Telabah kecil, Timur: Telabah Subak, Selatan: Parit dan Barat: Dewa Gede Sukawati, sudah dijual belikan kepada I Made Muklin (Tergugat 4) proses jual beli di Notaris Sukarmini dan saat itu pula telah terbit sertifikat atas nama Ni Made Muklin (Tergugat 4);

Begitu pula tanah tegal luas 11 Are, batas-batas: Utara: Ida Bagus Putu Sangka, Timur: Sungai Petanu, Selatan: Ida Bagus Made Sika, dan Barat: Parit/Cok Gede Rai sudah dijual belikan kepada Charles Susanto Layata (Tergugat 5), proses jual belinya pada Notaris N.W Sukarmini dan telah terbit sertipikat atas nama Tergugat 5, dijual lagi kepada PT. Sosro (Tergugat 3) proses jual belinya pada Notaris dan sudah terbit sertifikat atas nama PT. Sosro (Tergugat 3);

Begitu pula Tanah Tegal luas: 40 are, batas-batas: Utara: I Made Dira, Timur: Sungai Petanu, Selatan: Cok Ngurah dan Barat: I Ketut Tebelun, sudah terbit sertipikat terdiri dari 2 (dua) sertipikat nomor Hak Milik 205 dan 206/Desa Kemenuh, atas nama Ida Bagus Made Rai Sudarsana (Tergugat 1) dan Ida Ayu Putu Megawati (Tergugat 2);

Bahwa proses jual beli pada Notaris N. W Sukarmini, SH, penerbitan sertipikat atas nama Ni Made Muklin (Tergugat 4), sertifikat atas nama Charles Susanto Layata (Tergugat 5), sertifikat atas nama PT. Sosro (Tergugat 3), sertifikat atas nama Ida Bagus Made Rai Sudarsana (Tergugat 1) dan Ida Ayu Putu Megawati (Tergugat 2), pihak Penggugat 1, 2, 4 harus mendudukkan Badan Pertanahan Kabupaten Gianyar (BPN Gianyar) dan Notaris N.W Sukarmini, SH. Yang menerbitkan sertifikat dan memproses jual beli kapasitasnya sebagai pihak Ikut Tergugat;

2. Bahwa pesita gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak terperinci yang mana para pihak Penggugat dan para pihak Tergugat dan pada petitum gugatan para Penggugat pada halaman 2 alinea 2

Hal. 18 dari 48 hal.Put.No. 2199 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan hukum bahwa para Penggugat dan para Tergugat 1 dan 2 adalah ahli waris yang sah dari Ida Bagus Raka (almarhum);

Bahwa lebih jelasnya Tergugat 1 dan 2 dapat memperinci keturunan Ida Bagus Raka (almarhum) adalah sebagai berikut:

Ida Bagus Raka (almarhum) kawin dengan istri pertama bernama Ida Ayu Punglu (almarhum) mempunyai 3 (tiga) anak:

1. Ida Ayu Putu Pasung (KK);
2. Ida Ayu Made Cuklik (KK);
3. Ida Bagus Meregug atau Beregug (almarhum);

Ida Bagus Raka (almarhum) kawin dengan istri kedua bernama Ida Ayu Anom (almarhum) mempunyai 2 (dua) anak:

1. Ida Ayu Putu Koci (almarhum);
2. Ida Bagus Oka Suandi (almarhum);

Ida Bagus Raka (almarhum) kawin dengan istri ketiga bernama Ida Ayu Ketut Menyol (almarhum) mempunyai anak:

1. Ida Bagus Rai Sudarsana (Tergugat);
2. Ida Ayu Nyoman Yadnya (KK);
3. Ida Ayu Ketut Sartika (KK);
4. Ida Ayu Putu Megawati (Tidak Kawin/Detua) (Tergugat 2);

Bahwa ditarik garis lurus dari 3 (tiga) istri Ida Bagus Raka (almarhum) dan anak-anaknya secara turun temurun yang benar-benar mewaris pancer kepurusa Istri pertama (Ida Ayu Punglu) (almarhum);

Keturunan Ida Bagus Beregug atau Meregug (almarhum) yang tertua dari istrinya yang pertama bernama Ida Ayu Ketut Sumping (almarhum) bernama Ida Bagus Oka Astawa dan saudara tirinya adalah keturunan Ida Bagus Raka (almarhum) pancer waris kepurusa yang istrinya yang pertama Ida Ayu Punglu (almarhum);

Bahwa walaupun perkawinan Ida Bagus Beregug atau Meregug (almarhum) mempunyai 3 (tiga) orang istri sah tetap diwakili oleh istri yang tertua, sehingga waris mewaris kepurusa yang sah dari istri pertama Ida Bagus Raka (almarhum) adalah Ida Bagus Oka Astawa (Tergugat 3) sedangkan Ida Bagus Tuger Abiartha (Tergugat 1) dan Ida Ayu Nyoman Rasmin (Tergugat 3) satu waris kepurusa dengan Ida Bagus Oka Astawa (Tergugat 3) yang merupakan kakeknya Ida Bagus Raka (almarhum) dengan neneknya bernama Ida Ayu Punglu (almarhum);

Hal. 19 dari 48 hal.Put.No. 2199 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapasitas Ida Bagus Tuger Abiarta (Penggugat 1) dan Ida Ayu Nyoman Rasmin (Penggugat 2) dalam subyek hukum intern dengan Tergugat 3 (Ida Bagus Oka Astawa). Sehingga Ida Bagus Tuger Abiarta (Penggugat 1) dan Ida Ayu Nyoman Rasmin (Penggugat 2) dalam subyek hukum pihak Tergugat 1 dan 2 tolak;

Bahwa perkawinan Ida Bagus Raka (almarhum) dengan Ida Ayu Anom (almarhum) mempunyai 2 (dua) orang anak: 1. Ida Ayu Koci (almarhum), 2. Ida Bagus Oka Suandi (almarhum) kawin dengan Ida Ayu Suplig mempunyai anak 10 (sepuluh) orang:

1. Ida Ayu Putu Mustika;
2. Ida Bagus Oka Suprpta, BA. (Penggugat 5);
3. Ida Ayu Nyoman Sutini (KK);
4. Drs. Ida Bagus Ketut Agen Suardanaya (Penggugat 4);
5. Ida Ayu Putu Adi (KK);
6. Ida Ayu Made Adri (KK);
7. Ida Ayu Nyoman Pradnyawati (KK);
8. Ida Ayu ketut Kendran (KK);
9. Ida Ayu Putu Resi Yuli (KK);
10. Ida Bagus Made Suarta (Penggugat 6);

Bahwa dari uraian keturunan dari istri kedua Ida Bagus Raka (almarhum) yaitu Ida Ayu Anom (almarhum) mempunyai anak 2 (dua) orang yaitu:

1. Ida Ayu Putu Koci (almarhum) dan 2. Ida Bagus Oka Suandi (almarhum) kawin dengan Ida Ayu Suplig;

Bahwa oleh karena Ida Ayu Suplig masih hidup adalah selaku janda dari Ida Bagus Oka Suandi (almarhum), maka ketiga anak laki-laki masing-masing:

1. Ida Bagus Oka Suprpta, BA (Penggugat 5);
2. Drs. Ida Bagus Ketut Agen Suardanaya (Penggugat 4);
3. Ida Bagus Made Suarta (Penggugat 6);

Tidak berhak menggugat oleh karena waris kepusanya belum terbuka karena Ida Ayu Suplig masih hidup adalah selaku janda yang sah dari Ida Bagus Suandi (almarhum);

Bahwa Ida Bagus Raka (almarhum) kawin dengan istri yang ketiga Ida Bagus Ketut Menyol (almarhum) mempunyai 4 (empat) orang anak:

1. Ida Ayu Rai Sudarsana (Tergugat 1);

Hal. 20 dari 48 hal.Put.No. 2199 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ida Ayu Nyoman Yadnya (KK);
3. Ida Ayu Ketut Sartika (KK);
4. Ida Ayu Putu Megawati (Tidak kawin/Detua) (Tergugat 2);

Bahwa yang tepat sebagai subyek gugatan dalam perkara Penggugat:

1. Ida Bagus Oka Astawa sebagai Penggugat 1. Mewakili adik – adik tirinya merupakan garis lurus neneknya Ida Ayu Punglu (almarhum) istri yang pertama Ida Bagus Raka (almarhum);
2. Ida Ayu Suplig sebagai Penggugat 2 adalah selaku janda dari Ida Bagus Oka Suandi (almarhum) dan ibunya adalah istri kedua Ida Ayu Anom (almarhum) suaminya Ida Bagus Raka (almarhum);

b. Obyek gugatan Penggugat:

- Bahwa obyek gugatan Penggugat sama sekali tidak jelas dan lengkap tidak secara perinci apa dasar bukti tanah sengketa peninggalan Ida Bagus Raka (almarhum);
- Bahwa tanah sawah sengketa luas 30 Are (No. 2 Gugatan Penggugat) dengan batas-batas: Utara: Ida Bagus Cekeg, Timur: Sungai, Selatan: Ida Bagus Nyoman Meregug, Barat: Sungai, dikuasai, dihasili oleh Ida Bagus Oka Astawa (Penggugat 3);
- Bahwa Tanah sawah sengketa luas 23 are (no. 3 Gugatan Penggugat), batas-batas: Utara: Ida Bagus Nyoman Terim, Timur: Ida Bagus Nyoman Terim, Selatan: Ida Bagus Nyoman Meregug, Barat: Sungai, dikuasai, dihasili oleh Ida Bagus Oka Astawa (Penggugat 3);
- Bahwa Tanah Tegal Luas 23 are (No. 6 gugatan Penggugat), batas-batas Utara: Jalan ke Pura Muteran, Timur: Guru Kompiang Sabang, Selatan: Jalan Raya Kemenuh, Barat: Parit, dikuasai dihasili oleh Ida Bagus Oka Suprpta (Penggugat 5);
- Bahwa Tanah Tegal yang tidak masuk dalam obyek perkara peninggalan Ida Bagus Raka ada 2 (dua) obyek yang kini ditempati dan dikuasai oleh Penggugat 1 (Ida Bagus Tuger Abiartha):
 1. Tanah Tegal luas 1600 m², batas-batas: Utara: Ida Bagus Gerobag, Timur: Jalan Raya, Selatan: PKD, Barat: Ida Bagus Raka, Pipil No. 114. Persil No. 11 Klas I;
 2. Tanah Tegal Luas 1400 m², batas-batas: Utara: Ida Bagus Gerobag, Timur: Ida Bagus Raka, Selatan: PKD, Barat: Ida Bagus Rai Sudarsana dan Ida Ayu Putu Megawati Pipil No. 114, Persil No. 11, Klas II;

Hal. 21 dari 48 hal.Put.No. 2199 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Eksepsi Tergugat III:

A. Eksepsi kewenangan absolut (*exceptio declinatoire*):

1. Bahwa berdasarkan amandemen Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 10 UU No. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah oleh UU No. 35 Tahun 1999 dan sekarang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 10 ayat (2) Undang-undang No. 4 Tahun 2004, dimana Kekuasaan Kehakiman (*judicial power*) terdiri dari Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa berdasarkan posita gugatan para Penggugat pada angka 18 dan 30 dan petitum angka 6, 7, dan 8 yang isinya adalah mendalilkan terhadap pembatalan sertifikat atas nama Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V. Hal ini menjelaskan bahwa para Penggugat meminta agar supaya Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* untuk membatalkan sertifikat pada Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V;
3. Bahwa berdasarkan dalil gugatan para Tergugat yang menyatakan tentang pembatalan sertifikat atas nama Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V pada hakikatnya adalah sengketa Tata Usaha Negara (TUN). Karena berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa "keputusan Tata Usaha adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata". Dari ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka unsur-unsur suatu Penetapan Tertulis yang dimaksud adalah sebagai berikut:
 - a. Bentuk penetapan itu harus tertulis;
 - b. Dikeluarkan oleh Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara;
 - c. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara;
 - d. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Bersifat konkret, individual, dan final; dan;
 - f. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum;

Hal. 22 dari 48 hal.Put.No. 2199 K/Pdt/2011



Berdasarkan unsur-unsur tersebut di atas yaitu berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara (TUN), yang artinya bahwa perbuatan Badan atau Jabatan TUN itu harus merupakan suatu tindakan hukum TUN yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum TUN. Apabila tidak dapat menimbulkan suatu akibat hukum, maka bukan suatu tindakan hukum. Dan unsur menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum, yang artinya menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hubungan hukum yang telah ada;

4. Bahwa berdasarkan posita gugatan para Penggugat pada angka 35 yang isinya adalah memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, agar meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah-tanah sengketa tersebut dengan bantuan alat negara atau Polisi. Hal ini menjelaskan bahwa Para Penggugat meminta agar supaya Ketua Pengadilan Gianyar *cq.* Ketua Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* untuk meletakkan sita jaminan dimaksud, terhadap tanah sawah dan tanah tegalan (obyek sengketa) dengan bantuan alat negara yaitu aparat Kepolisian Republik Indonesia. Hal jelas tidak ada hubungannya antara tugas dan kewenangan meletakkan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Gianyar, dengan tugas dan kewenangan meletakkan sita jaminan oleh aparat Kepolisian Republik Indonesia;
5. Sehingga dengan demikian, gugatan para Penggugat apabila dikaitkan dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sertipikat yang dimaksud oleh para Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai keputusan Tata Usaha Negara. Sehingga dengan demikian, sudah selayaknya bila gugatan Para Penggugat diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Denpasar, Bali. Dan permohonan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang merupakan tugas dan kewenangan Pengadilan Negeri Gianyar tidak ada hubungannya dengan tugas dan kewenangan meletakkan sita jaminan oleh aparat Kepolisian Republik Indonesia. Sehingga dengan demikian gugatan para Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

B. Eksepsi kompetensi relatif (*relative competentie*):

Hal. 23 dari 48 hal.Put.No. 2199 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat, yang dialamatkan di Pengadilan Negeri Gianyar adalah kurang tepat. Hal ini berdasarkan asas *actor sequitur forum rei (forum domisilie)* dimana dengan jelas menggariskan bahwa yang berwenang mengadili sengketa adalah Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat Tergugat bertempat tinggal;
 2. Bahwa gugatan yang disampaikan oleh para Penggugat menyebutkan domisili Tergugat I berada di wilayah hukum Kabupaten Gianyar. Padahal seharusnya Tergugat I berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Badung, tepatnya berada di Jalan Muding Indah III No. 9 Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali;
 3. Bahwa Tergugat III (PT. Sinar Sosro) menurut para Penggugat berkedudukan hukum di Sultan Agung Km.28, Kelurahan Medan Satria, Bekasi, Jakarta. Padahal seharusnya Tergugat III (PT. Sinar Sosro) berkedudukan hukum di Jl. Sultan Agung Km. 28, Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria, Bekasi. Sehingga dengan demikian sudah selayaknya gugatan para Penggugat dialamatkan ke Pengadilan Negeri Denpasar, Bali dan/atau di Pengadilan Negeri Kota Bekasi, Banten;
 4. Bahwa gugatan yang disampaikan oleh para Penggugat adalah mengandung eksepsi *error in persona*, dimana para Penggugat menyebutkan Tergugat III adalah PT.Sosro. Padahal sesuai dengan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No TDP : 10261500098 tertanggal 13 Juli 2006, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan disebutkan nama perusahaan adalah PT. Sinar Sosro. Jadi bukan PT. Sosro sebagaimana dimaksud dalam gugatan para Penggugat;
 5. Bahwa berdasarkan dalil yang disampaikan oleh Tergugat III diatas mengenai domisili para Tergugat dan *error in persona*, maka dengan demikian gugatan para Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- C. Eksepsi yang ditarik sebagai Penggugat atau Tergugat tidak lengkap (*exceptio plurium litis consortium*):

Hal. 24 dari 48 hal.Put.No. 2199 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada gugatan yang diajukan oleh para Penggugat adalah mengandung cacat *plurium litis consortium*. Pihak yang bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat;
 - 1.1 Tidak lengkap, masih ada orang yang harus ikut bertindak sebagai Penggugat maupun ditarik sebagai Tergugat ;
 - 1.2 Oleh karena itu, gugatan mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*, dalam arti gugatan yang diajukan adalah kurang para pihaknya;
2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat adalah kurang pihak, yaitu masih ada pihak-pihak lain yang harus disertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, yaitu Notaris (PPAT) N.W Sukarmini, SH., Notaris I Gusti Ngurah Putra Wijaya, SH., Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gianyar, dan lain sebagainya;
3. Bahwa dalam gugatan para Penggugat yaitu pada posita angka 17 yang mendalilkan "... terlebih dahulu harus dikembalikan kepada para ahli warisnya secara lasie dan kemudian dibagi-bagi menjadi 3 bagian *legitime portie* kepada ahli waris para Penggugat dan Tergugat I Tergugat II". Dalil gugatan para Penggugat ini dengan jelas menyebutkan, bahwa ada pihak baru lagi yang ikut ditarik sebagai para pihak dalam perkara sengketa. Para pihak tersebut adalah para Penggugat, para Tergugat, dan ahli waris para Penggugat;
4. Bahwa bentuk kekeliruan yang terkandung dalam gugatan para Penggugat sama-sama mempunyai akibat hukum:
 - 4.1. Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil dan;
 - 4.2 Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
5. Bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat adalah tidak lengkap atau kurang pihak yang ditarik sebagai Tergugat, oleh karena itu gugatan tersebut mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*. Akibat hukumnya adalah gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil atau dikualifikasikan mengandung cacat formil. Sehingga dengan demikian gugatan para Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Hal. 25 dari 48 hal.Put.No. 2199 K/Pdt/2011



D. Gugatan Kabur (*exceptio obscurae libel*):

1. Bahwa gugatan para Penggugat baik dalam posita atau *fundamentum petendi*, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Dimana dalil gugatan para Penggugat yang menyatakan perbuatan perbuatan para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), tetapi para Penggugat tidak menjelaskan dasar fakta (*feitelijke grond*). Dengan demikian gugatan para Penggugat dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*);
2. Bahwa gugatan para Penggugat adalah gugatan yang kabur atau tidak jelas, yaitu mengenai obyek sengketa. Dimana dalam gugatan para Penggugat menyampaikan beberapa obyek sengketa (tanah sawah dan tanah tegalan) yang berbeda, tetapi sekaligus dimasukkan bersamaan dalam 1 (satu) gugatan. Obyek sengketa dimaksud yang seluas 11 are dan seluas 53 are yang mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V. Tetapi disampaikan juga oleh para Penggugat dalam gugatannya untuk obyek sengketa lain, yaitu tanah sawah dan tanah tegalan yang dialihkan kepemilikannya dan sedang diproses untuk menjadi sertifikat di Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Gianyar yang akan dijadikan atas nama Ida Bagus Made Rai Sudarsana. Gugatan para Penggugat sebagaimana dimaksud adalah menjadikan beberapa obyek sengketa dalam 1 (satu) gugatan. Padahal seharusnya, gugatan para Penggugat terhadap para Tergugat seharusnya dipisahkan sendiri-sendiri;
3. Bahwa batas-batas obyek sengketa (tanah tegalan) untuk yang seluas 11 are yang dikuasai oleh Tergugat V yang kemudian dijual kepada Tergugat III tidak dapat dipastikan letak tepatnya oleh para Penggugat. Sehingga dengan demikian surat gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas letak dan batas-batasnya obyek sengketa, berakibat gugatan tidak dapat diterima;
4. Bahwa gugatan para Penggugat adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscurae libel*), karena para Penggugat menjadikan dalam 1 (satu) gugatan tentang:
 - 4.1. Pembatalan penjualan tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada pihak lain;



- 4.2 Pembatalan penjualan tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V;
5. Bahwa gugatan para Penggugat adalah tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), formulasi gugatannya kabur (*obscuur libel*). Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, maka dalil gugatannya harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);
6. Bahwa gugatan para Penggugat adalah tidak konsisten, tidak jelas, kurang teliti dan kabur. Karena dalam gugatannya para Penggugat menyebutkan Tergugat V adalah Charles Susanto Layata. Tetapi dalam isi gugatan, para Penggugat mengganti Charles Susanto Layata yang seharusnya Tergugat V tetapi menjadi Tergugat III. Demikian pula dengan Tergugat III adalah PT. Sinar Sosro, tetapi dalam isi gugatan diganti menjadi Tergugat IV. Hal ini jelas sangat merugikan kepentingan para Tergugat khususnya Tergugat III;
7. Bahwa dalam *fundamentum* petendi gugatan para Penggugat mendalilkan berbagai alas hak hukum yang mencampur adukkan satu alas hak dengan alas hak yang lain. Yaitu mengenai hak kepemilikan, surat wasiat, pembatalan sertifikat, maupun perbuatan melawan hukum (*onrechtsmatige daad*);
8. Bahwa selain gugatan kabur sebagai mana diuraikan di atas, gugatan para Penggugat juga terdapat kekaburan yang lain dengan tidak merinci kerugian secara *finansial* dan *commercial* yang diderita oleh para Penggugat. Hal ini tidak sesuai dengan tuntutan ganti rugi yang diharuskan sebagai akibat perbuatan melawan hukum (*vide*: Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, oleh Yahya Harahap, S.H., Penerbit Sinar Grafika, cetakan kedua, tahun 2005, hal 455). Disebutkan, "dalam gugatan Penggugat tidak secara jelas menyebutkan bagaimana bentuk ganti rugi, termasuk rincian ganti rugi yang dituntut, baik:
- 8.1. Ganti rugi nyata (*actual loss*) yang dapat diperhitungkan secara rinci, objektif, dan konkret, yang disebut kerugian materiil;
- 8.2. Kerugian immateriil berupa ganti rugi pemulihan kepada keadaan semula (*restoration to original condition /herstel in de oorspronkelijk toestand, hestel in de vorige toestand*);
9. Bahwa gugatan para Penggugat yang mendalilkan perbuatan para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtsmatige daad*),

Hal. 27 dari 48 hal.Put.No. 2199 K/Pdt/2011



hal ini juga tidak sesuai dengan tuntutan ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum (PMH) yang berdasar pada ketentuan Pasal 1372 BW yaitu didasarkan pada penilaian kedudukan sosial ekonomis kedua belah pihak. Atau berdasarkan putusan MA No. 1226 K/Sip/1977 tanggal 13 April 1987, yang menyatakan, "soal besarnya ganti rugi karena PMH, pada hakikatnya lebih cenderung merupakan soal kelayakan dan kepatutan";

10 Bahwa karena gugatan yang diajukan oleh para Penggugat sebagaimana diuraikan Tergugat III di atas adalah tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) dan gugatan kabur (*obscuur libel*), maka sangat cukup beralasan pada Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan para Penggugat tersebut harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

E. Eksepsi hukum materiil (*materiele exceptie*) dalam eksepsi daluwarsa (*exceptio temporis*);

1. Bahwa pada Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan: dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak yang merasa mempunyai hak atas tanah ini tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan pada Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;
2. Bahwa gugatan para Penggugat adalah gugatan daluwarsa atau lewat waktu (*expiration*), karena berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 tersebut, batas waktu mengajukan gugatan pada Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat adalah 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat;
3. Bahwa karena gugatan yang diajukan oleh para Penggugat sebagaimana diuraikan Tergugat III di atas adalah daluwarsa atau lewat waktu, maka sangat cukup beralasan pada Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan para Penggugat



tersebut harus ditolak atau setidaknya- tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

F. Eksepsi perubahan gugatan:

1. Bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Dalam Buku II antara lain menyatakan: "perubahan gugatan diperkenankan asal diajukan pada hari sidang pertama, dimana para pihak yang hadir, dan harus dinyatakan kepada pihak Tergugat guna pembelaan kepentingan";
2. Bahwa pada putusan Mahkamah Agung (MA) No. 2 K/Sip/1959, 28-1-1959 rangkuman Yurisprudensi, op. cit., hlm. 200 mengatakan: "Perubahan gugatan berupa pencabutan kembali sebagian barang-barang yang digugat tidak dapat dibenarkan, karena dalam perkara ini pengurangan gugatan dapat merugikan Tergugat, terutama dalam hal sengketa warisan gono-gini";
3. Bahwa para Penggugat awalnya mengajukan gugatan tertanggal 10 Februari 2009, kemudian mengajukan perbaikan gugatan tertanggal 18 Mei 2009. Perbaikan gugatan yang dilakukan oleh Para Penggugat dirasakan oleh para Tergugat, terutama Tergugat III adalah sangat prinsip karena menyangkut perubahan materiil gugatan dan materi pokok gugatan. Dimana dalam gugatan tertanggal 10 Februari 2009, gugatan para Penggugat tidak menyertakan Tergugat V sebagai pihak yang digugat. Tetapi dalam perbaikan gugatan tertanggal 18 Mei 2009, Tergugat V ikut dilibatkan sebagai pihak Tergugat. Hal ini tentu saja bertentangan dengan hukum acara perdata, dan sangat merugikan kepentingan para Tergugat, khususnya Tergugat III;
4. Bahwa perbaikan gugatan tertanggal 18 Mei 2009 yang disampaikan para Penggugat juga mengurangi atau mengeluarkan sebagian harta warisan (obyek sengketa) yang digugat oleh para Penggugat. Yaitu dengan cara mengurangi atau mengeluarkan sebagian harta warisan (obyek sengketa) yang sebelumnya tanah sawah sejumlah 6 (enam) obyek sengketa dan tanah sawah sejumlah 10 (sepuluh) obyek sengketa, menjadi tanah sawah sejumlah 6 (enam) obyek sengketa dan tanah tegalan menjadi 6 (enam) obyek sengketa. Hal ini tentu saja sangat bertentangan dengan hukum acara perdata dan sangat

Hal. 29 dari 48 hal.Put.No. 2199 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



prinsip terutama merugikan kepentingan Para Tergugat, khususnya Tergugat III;

5. Bahwa tindakan para Penggugat yang dalam perbaikan gugatannya melibatkan Tergugat V dan mengurangi objek sengketa (harta warisan) yang digugat, jelas sangat prinsip terutama merugikan kepentingan para Tergugat, khususnya Tergugat III;

Eksepsi Tergugat IV:

1. Bahwa gugatan Penggugat atas tanah-tanah sengketa sebagaimana yang terurai dalam posita gugatannya poin 11 A dan B tersebut adalah sangat kabur dan tidak jelas karena Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan pasti tentang surat-surat yang mendasari hak-hak Penggugat atas tanah-tanah sengketa tersebut seperti pipil-pipil, persil-persil, klas tanah-tanah tersebut dan surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan dari tanah-tanah sengketa tersebut terutama terhadap tanah sengketa yang dimiliki oleh Tergugat IV;
2. Bahwa dalam posita poin 21, 33 dan 34 gugatan Penggugat tersebut diantaranya mendalilkan bahwa tanah sengketa seluas 53 are telah dijual Tergugat I kepada Tergugat IV, setelah Tergugat IV mencermati dalil-dalil gugatan tersebut ternyata gugatan Penggugat tersebut sangatlah tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) karena: Penggugat tidak menjelaskan secara pasti tentang akta jual beli yang mendasari jual beli atas tanah sengketa seluas 53 are tersebut antara Tergugat I yaitu dalam akta jual beli nomor berapa, tanggal, bulan dan tahun berapa serta PPAT mana yang membuat akta tersebut. Dengan demikian maka apa yang menjadi tuntutan Penggugat dalam petitum angka 5 gugatannya tersebut yang menuntut agar jual beli tanah sengketa seluas 53 are antara Tergugat I dengan Tergugat IV juga menjadi kabur dan tidak jelas dan karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat tersebut ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa dalam posita petitum angka 8 gugatan Penggugat yang pada pokoknya menuntut agar sertifikat atas nama Ni Made Muklin (Tergugat IV) tidak mempunyai kekuatan yang mengikat, setelah Tergugat IV mencermati dalil-dalil gugatan tersebut ternyata gugatan Penggugat tersebut sangatlah tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) karena:
 - a. Petitum poin 8 tersebut tidak didukung dan tidak dijelaskan secara rinci dalam posita gugatan Penggugat dimana Penggugat sama



sekali tidak menjelaskan secara rinci dan jelas apakah BPN Kabupaten Gianyar telah menerbitkan SHM tanah sengketa seluas 53 are atas nama Tergugat IV atau belum?;

Kalau memang telah terbit SHM atas nama Tergugat IV maka seharusnya Penggugat menjelaskan secara rinci berapa nomor SHM-nya, GS-nya dan kapan SHM tersebut diterbitkan/dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Gianyar, ternyata hal-hal tersebut sama sekali tidak dijelaskan oleh Penggugat secara rinci dalam posita gugatannya tersebut;

- b. Demikian pula Penggugat tidak menjelaskan secara rinci berapa nomor SHM-nya, GS-nya dan kapan SHM tersebut diterbitkan/dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Gianyar yang dituntut oleh Penggugat dalam petitumnya poin 8 tersebut agar dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Dengan demikian maka jelaslah terbukti bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak;

4. Gugatan Penggugat tidak cermat dan kabur (*obscuur libel*) karena:

Apa yang didalilkan oleh Penggugat pada posita gugatannya poin 17 bertentangan dengan poin 21, dalam poin 17 posita gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa seluas 53 are dijual Tergugat I kepada Tergugat V sedangkan dalam poin 21 Penggugat menyatakan bahwa tanah sengketa seluas 53 are dijual Tergugat I kepada Tergugat IV, dengan demikian maka jelaslah gugatan Penggugat tersebut sangatlah kabur dan tidak cermat sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat tersebut ditolak;

5. Gugatan Penggugat *error in objecto* karena luas tanah dan batas-batas tanah yang didalilkan oleh Penggugat dibeli oleh Tergugat IV dari Tergugat I ternyata fakta hukumnya berbeda yaitu:

Dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa yang dijual Tergugat I (Ida Bagus Rai Sudarsana) kepada Tergugat IV (Ni Made Muklin Burger) adalah seluas 53 are dengan batas-batas:

Utara	: D 17 / telabah kecil;
Barat	: Dewa Gede Oka Sukawati;
Selatan	: Parit;
Timur	: Telabah subak;



Ternyata berdasarkan fakta hukum yang ada tanah sengketa yang dijual Tergugat I kepada Tergugat IV adalah seluas 5.010 m² (lima ribu sepuluh meter persegi) dengan batas-batasnya adalah:

Utara : Parit ;
Barat : Tanah milik Mregeg dan parit;
Selatan : Parit;
Timur : Telabah;

Dengan demikian jelaslah terdapat perbedaan antara tanah sengketa yang didalilkan Penggugat dan dengan fakta-fakta tanah sengketa yang dibeli dan dimiliki Tergugat IV yaitu luas tanah yang didalilkan dijual Tergugat I kepada Tergugat IV oleh Penggugat adalah 53 are ternyata berdasarkan bukti hukum adalah seluas 5.010 m² (lima ribu sepuluh meter persegi);

Selain hal tersebut diatas terjadi perbedaan batas tanah yaitu sebelah barat tanah sengketa didalilkan Penggugat adalah tanah milik Dewa Gede Oka Sukawati sedangkan berdasarkan fakta hukum batas sebelah barat adalah tanah milik Mregeg dan parit;

Dengan demikian maka jelaslah terbukti bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah *error in objecto* oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak;

Eksepsi Tergugat V:

A. Eksepsi kewenangan absolut (*exceptio declinatoire*):

1. Bahwa berdasarkan amandemen Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 10 UU No. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah oleh UU No. 35 Tahun 1999 dan sekarang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 10 ayat (2) Undang-undang No. 4 Tahun 2004, dimana Kekuasaan Kehakiman (*judicial power*) terdiri dari Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa berdasarkan posita gugatan para Penggugat pada angka 18 dan 30 dan petitum angka 6,7 dan 8 yang isinya adalah mendalilkan terhadap pembatalan sertifikat atas nama Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V. Hal ini menjelaskan bahwa Para Penggugat meminta agar supaya Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* untuk membatalkan sertifikat pada Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;
3. Bahwa berdasarkan dalil gugatan para Tergugat yang menyatakan tentang pembatalan sertifikat atas nama Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V pada hakikatnya adalah sengketa Tata Usaha Negara



(TUN). Karena berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dari ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka unsur-unsur suatu penetapan tertulis yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Bentuk penetapan itu harus tertulis;
 - b. Dikeluarkan oleh Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara;
 - c. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara;
 - d. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Bersifat konkret, individual, dan final dan;
 - f. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum;
- Berdasarkan unsur-unsur tersebut diatas yaitu berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara (TUN), yang artinya bahwa perbuatan Badan atau Jabatan TUN itu harus merupakan suatu tindakan hukum TUN yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum TUN. Apabila tidak dapat menimbulkan suatu akibat hukum, maka bukan suatu tindakan hukum. Dan unsur menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum, yang artinya menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hubungan hukum yang telah ada;

4. Bahwa berdasarkan posita gugatan para Penggugat pada angka 35 yang isinya adalah memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, agar meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap tanah-tanah sengketa tersebut dengan bantuan alat negara atau Polisi. Hal ini menjelaskan bahwa para Penggugat meminta agar supaya Ketua Pengadilan Negeri Gianyar *cq.* Ketua Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk meletakkan sita jaminan dimaksud, terhadap tanah sawah dan tanah tegalan (obyek sengketa) dengan bantuan alat negara yaitu aparat Kepolisian Republik Indonesia. Hal ini jelas tidak ada hubungannya antara tugas dan kewenangan

Hal. 33 dari 48 hal.Put.No. 2199 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Gianyar, dengan tugas dan kewenangan meletakkan sita jaminan oleh aparat Kepolisian Republik Indonesia;

5. Sehingga dengan demikian, gugatan para Penggugat apabila dikaitkan dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sertifikat yang dimaksud oleh para Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara. Sehingga dengan demikian, sudah selayaknya bila gugatan para Penggugat diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Denpasar, Bali. Dan permohonan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang merupakan tugas dan kewenangan Pengadilan Negeri Gianyar tidak ada hubungannya dengan tugas dan kewenangan meletakkan sita jaminan oleh aparat Kepolisian Republik Indonesia. Sehingga dengan demikian gugatan para Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

B. Eksepsi kompetensi relatif (*relative competentie*):

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat, yang dialamatkan di Pengadilan Negeri Gianyar adalah kurang tepat. Hal ini berdasarkan asas *actor sequitur forum rei* (*forum domisilie*), dimana dengan jelas menggariskan bahwa yang berwenang mengadili sengketa adalah Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat Tergugat bertempat tinggal;
2. Bahwa gugatan yang disampaikan oleh para Penggugat menyebutkan domisili Tergugat I berada di wilayah hukum Kabupaten Gianyar. Padahal seharusnya Tergugat I berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Badung, tepatnya berada di Jalan Mudin Indah III No. 9 Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali;
3. Bahwa Tergugat III (PT. Sinar Sosro) menurut Para Penggugat berkedudukan hukum di Sultan Agung Km. 28, Kelurahan Medan Satria, Bekasi, Jaktim. Padahal seharusnya Tergugat III (PT. Sinar Sosro) berkedudukan hukum di Sultan Agung Km. 28, Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria, Bekasi. Sehingga dengan demikian sudah selayaknya gugatan para Penggugat dialamatkan ke

Hal. 34 dari 48 hal.Put.No. 2199 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Denpasar, Bali dan/atau di Pengadilan Negeri Kota Bekasi, Banten;

4. Bahwa gugatan yang disampaikan oleh para Penggugat adalah mengandung *eksepsi error in persona*, dimana para Penggugat menyebutkan Tergugat III adalah PT. Sosro. Padahal sesuai dengan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No TDP : 10261500098 tertanggal 13 Juli 2006, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan disebutkan nama perusahaan adalah PT. Sinar Sosro. Jadi bukan PT. Sosro sebagaimana dimaksud dalam gugatan para Penggugat;
5. Bahwa berdasarkan dalil yang disampaikan oleh Tergugat V diatas mengenai domisili para Tergugat *error in persona*, maka dengan demikian gugatan para Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

C. Eksepsi yang ditarik sebagai Penggugat atau tergugat tidak lengkap (*exceptio plurium litis consortium*):

1. Bahwa pada gugatan yang diajukan oleh para Penggugat adalah mengandung cacat *plurium litis consortium*. Pihak yang bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat:
 1. Tidak lengkap, masih ada orang yang harus ikut bertindak sebagai Penggugat maupun ditarik sebagai Tergugat;
 2. Oleh karena itu, gugatan mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*, dalam arti gugatan yang diajukan adalah kurang para pihaknya;
2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat adalah kurang pihak, yaitu masih ada pihak-pihak lain yang harus disertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, yaitu Notaris (PPAT) N.W. Sukarmini, S.H., Notaris I Gusti Ngurah Putra Wijaya, S.H., Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gianyar, dan lain sebagainya;
3. Bahwa dalam gugatan para Penggugat yaitu pada posita angka 17 yang mendalilkan ... terlebih dahulu harus dikembalikan kepada para ahli warisnya secara lasie dan kemudian dibagi-bagi menjadi 3 bagian *legitime portie* kepada ahli waris para Penggugat dan Tergugat I Tergugat II. Dalil gugatan para Penggugat ini dengan jelas menyebutkan, bahwa ada pihak baru lagi yang ikut ditarik sebagai

Hal. 35 dari 48 hal.Put.No. 2199 K/Pdt/2011



para pihak dalam perkara sengketa. Para pihak tersebut adalah para Penggugat, para Tergugat, dan ahli waris para Penggugat;

4. Bahwa bentuk kekeliruan yang terkandung dalam gugatan para Penggugat sama-sama mempunyai akibat hukum:

1. Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil dan;
2. Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

5. Bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat adalah tidak lengkap atau kurang pihak yang ditarik sebagai Tergugat, oleh karena itu gugatan tersebut mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*. Akibat hukumnya adalah gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil atau dikualifikasikan mengandung cacat formil. Sehingga dengan demikian gugatan para Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

D. Gugatan Kabur (*exceptio obscur libel*):

1. Bahwa gugatan para Penggugat baik dalam posita atau *funda mentum petendi*, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Dimana dalil gugatan para Penggugat yang menyatakan perbuatan para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), tetapi para Penggugat tidak menjelaskan dasar fakta (*feitelijke grond*). Dengan demikian gugatan para Penggugat dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*);
2. Bahwa gugatan para Penggugat adalah gugatan yang kabur atau tidak jelas, yaitu mengenai obyek sengketa. Dimana dalam gugatan para Penggugat menyampaikan beberapa obyek sengketa (tanah sawah dan tanah tegalan) yang berbeda, tetapi sekaligus dimasukkan bersamaan dalam 1 (satu) gugatan. Obyek sengketa dimaksud yang seluas 11 are dan seluas 53 are yang mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V. Tetapi disampaikan juga oleh para Penggugat dalam gugatannya untuk obyek sengketa lain, yaitu tanah sawah dan tanah tegalan yang dialihkan kepemilikannya dan sedang diproses untuk menjadi sertifikat di Kantor Nasional Kabupaten Gianyar, yang akan dijadikan atas nama Ida Bagus Made Rai Sudarsana. Gugatan para Penggugat



sebagaimana dimaksud adalah menjadikan beberapa obyek sengketa dalam 1 (satu) gugatan. Padahal seharusnya, gugatan para Penggugat terhadap para Tergugat seharusnya dipisahkan sendiri-sendiri;

3. Bahwa batas-batas obyek sengketa (tanah tegalan) untuk yang seluas 11 are yang dikuasai oleh Tergugat V yang kemudian dijual kepada Tergugat III tidak dapat dipastikan letak tepatnya oleh para Penggugat. Sehingga dengan demikian surat gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas letak dan batas-batasnya obyek sengketa, berakibat gugatan tidak dapat diterima;
4. Bahwa gugatan para Penggugat adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), karena Para Penggugat menjadikan dalam 1 (satu) gugatan tentang:
 - 4.1. Pembatalan penjualan tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada pihak lain;
 - 4.2. Pembatalan penjualan tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat III, tergugat IV, dan Tergugat V;
5. Bahwa gugatan para Penggugat adalah tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), formulasi gugatannya kabur (*obscuur libel*). Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, maka dalil gugatannya harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);
6. Bahwa gugatan para Penggugat adalah tidak konsisten, tidak jelas, kurang teliti dan kabur. Karena dalam gugatannya para Penggugat menyebutkan Tergugat V adalah Charles Susanto Layata. Tetapi dalam isi gugatan, para Penggugat mengganti Charles Susanto Layata yang seharusnya Tergugat V tetapi menjadi Tergugat III. Demikian pula dengan Tergugat III adalah PT. Sinar Sosro, tetapi dalam isi gugatan diganti menjadi Tergugat IV. Hal ini jelas sangat merugikan kepentingan para Tergugat khususnya Tergugat V;
7. Bahwa dalam *fundamentum petendi* gugatan para Penggugat mendalilkan berbagai alas hak hukum yang mencampuradukkan satu alas hak dengan alas hak yang lain. Yaitu mengenai hak kepemilikan, surat wasiat, pembatalan sertifikat, maupun perbuatan melawan hukum (*onrechtsmatige daad*);
8. Bahwa selain gugatan kabur sebagaimana diuraikan di atas, gugatan para Penggugat juga terdapat kekaburan yang lain dengan tidak merinci kerugian secara *finansial* dan *commercial* yang diderita oleh

Hal. 37 dari 48 hal.Put.No. 2199 K/Pdt/2011



Para Penggugat. Hal ini tidak sesuai dengan tuntutan ganti rugi yang diharuskan sebagai akibat perbuatan melawan hukum (*vide*: Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, oleh Yahya Harapan, S.H., Penerbit Sinar Grafika, cetakan kedua, tahun 2005, hal 455). Disebutkan, dalam gugatan Penggugat tidak secara jelas menyebutkan bagaimana bentuk ganti rugi, termasuk rincian ganti rugi yang dituntut, baik:

- 8.1. Ganti rugi nyata (*actual loss*) yang dapat diperhitungkan secara rinci, objektif, konkret, yang disebut kerugian materiil;
 - 8.2. Kerugian immateriil berupa ganti rugi pemulihan kepada keadaan semula (*restoration to original condition herstal/in de oorspronkelijk toestand, hestel in de vorige toestand*);
9. Bahwa gugatan para Penggugat yang mendalilkan perbuatan para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), hal ini juga tidak sesuai dengan tuntutan ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum (PMH) yang berdasar pada ketentuan Pasal 1372 BW yaitu didasarkan pada penilaian kedudukan sosial ekonomis kedua belah pihak. Atau berdasarkan putusan MA No. 1226 K/Sip/1977 tanggal 13 April 1987, yang menyatakan, soal besarnya ganti rugi karena PMH, pada hakikatnya lebih cenderung merupakan soal kelayakan dan kepatutan;
10. Bahwa karena gugatan yang diajukan oleh para Penggugat sebagaimana diuraikan Tergugat V di atas adalah tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) dan gugatan kabur (*obscuur libel*), maka sangat cukup beralasan pada Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan para Penggugat tersebut harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- E. Eksepsi hukum materiil (*materiele exceptie*) dalam eksepsi daluwarsa (*exceptio temporis*):
1. Bahwa pada Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan: dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak yang merasa mempunyai hak atas tanah ini tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan



hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan pada Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;

2. Bahwa gugatan para Penggugat adalah gugatan daluwarsa atau lewat waktu (*expiration*), karena berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 tersebut, batas waktu mengajukan gugatan pada Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat adalah 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat;

3. Bahwa karena gugatan yang diajukan oleh para Penggugat sebagaimana diuraikan Tergugat V di atas adalah daluwarsa atau lewat waktu, maka sangat cukup beralasan pada Majelis Hakim memeriksa perkara a quo untuk menyatakan gugatan para Penggugat tersebut harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

F. Eksepsi perubahan gugatan:

1. Bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Dalam Buku II antara lain menyatakan: Perubahan gugatan diperkenankan asal diajukan pada hari sidang pertama, dimana para pihak yang hadir, dan harus dinyatakan kepada pihak Tergugat guna pembelaan kepentingan;

2. Bahwa pada putusan Mahkamah Agung (MA) No. 2 K/Sip/1959, 28-1-1959, Rangkuman Yurisprudensi, op. Cit., hlm. 200 mengatakan: Perubahan gugatan berupa pencabutan kembali sebagian barang-barang yang digugat tidak dapat dibenarkan, karena dalam perkara ini pengurangan gugatan dapat merugikan Tergugat, terutama dalam hal sengketa warisan gono-gini;

3. Bahwa para Penggugat awalnya mengajukan gugatan tertanggal 10 Februari 2009, kemudian mengajukan perbaikan gugatan tertanggal 18 Mei 2009. Perbaikan gugatan yang dilakukan oleh para Penggugat dirasakan oleh para Tergugat, terutama Tergugat III dan Tergugat V, adalah sangat prinsip karena menyangkut perubahan materiil gugatan dan materi pokok gugatan. Dimana dalam gugatan tertanggal 10 Februari 2009, gugatan para Penggugat tidak menyertakan Tergugat V sebagai pihak yang digugat. Tetapi dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan gugatan tertanggal 18 Mei 2009, Tergugat V ikut dilibatkan sebagai pihak Tergugat. Hal ini tentu saja bertentangan dengan Hukum Acara Perdata, dan sangat merugikan kepentingan Para Tergugat, khususnya Tergugat V;

4. Bahwa perbaikan gugatan tertanggal 18 Mei 2009 yang disampaikan Para Penggugat juga mengurangi atau mengeluarkan sebagian harta warisan (obyek sengketa) yang digugat oleh Para Penggugat. Yaitu dengan cara mengurangi atau mengeluarkan sebagian harta warisan (obyek sengketa) yang sebelumnya tanah sawah sejumlah 6 (enam) obyek sengketa dan tanah tegalan sejumlah 10 (sepuluh) obyek sengketa, menjadi tanah sawah sejumlah 6 (enam) obyek sengketa dan tanah tegalan menjadi 6 (enam) obyek sengketa. Hal ini tentu saja sangat bertentangan dengan hukum acara perdata dan sangat prinsip terutama merugikan kepentingan para Tergugat, khususnya Tergugat V;
5. Bahwa tindakan para Penggugat yang dalam perbaikan gugatannya melibatkan Tergugat V dan mengurangi objek sengketa (harta warisan) yang digugat, jelas sangat prinsip terutama merugikan kepentingan para Tergugat, khususnya Tergugat V;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Gianyar menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 11/Pdt.G/2009/PN.GIR. tanggal 28 Oktober 2009 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi/tangkisan yang diajukan oleh para Tergugat tersebut adalah tidak tepat dan tidak beralasan;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan pihak Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan hukum bahwa para Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II adalah ahli waris yang sah dari almarhum Ida Bagus Raka;
- Menyatakan Tergugat I (Ida Bagus Rai Sudarsana), dan Tergugat II (Ida Ayu Megawati) telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan hukum jual beli atas tanah sengketa seluas 11 are yang terletak di Pesedahan Yeh Wos, Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar adalah cacat hukum;
- Menyatakan hukum bahwa jual beli oleh Tergugat I kepada Tergugat IV terhadap tanah sengketa seluas 53 are yang terletak di Subak Wasan,

Hal. 40 dari 48 hal.Put.No. 2199 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasedahan Yeh Wos, Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar adalah cacat hukum;

- Menyatakan hukum sertifikat atas nama Charles Susanto Layata (Tergugat V) tidak memiliki kekuatan hukum;
- Menyatakan hukum sertifikat atas nama PT. Sosro (Tergugat III) tidak memiliki kekuatan hukum;
- Menyatakan hukum sertifikat No. 1383 atas nama Ni Made Muklin Burger (Tergugat IV) tidak memiliki kekuatan hukum;
- Menghukum para Tergugat untuk mengembalikan tanah-tanah baik berupa tanah sawah ataupun tanah tegalan yang telah dikuasai oleh para Tergugat kepada ahli warisnya;
- Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.261.000,- (satu juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, III, dan IV/para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan putusan No. 76/PDT/2010/PT.DPS. tanggal 1 November 2010 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat I, III, dan IV/Pembanding tersebut di atas;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar No. 11/Pdt.G/2009/PN.Gir. tanggal 28 Oktober 2009 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I Ida Bagus Rai Sudarsana, Tergugat III PT. Sosro dan Tergugat IV Ni Made Muklin. masing-masing sebagai para Tergugat/Pembanding;
2. Menyatakan gugatan para Penggugat/Terbanding masing-masing bernama:
 1. Ida Bagus Tuger Abiartha;
 2. Ida Ayu Nyoman Rasmi;
 3. Ida Bagus Oka Astawa;
 4. Ida Bagus Agen Suardiniya;
 5. Ida Bagus Oka Suprpta;
 6. Ida Bagus Oka Suarta;

Hal. 41 dari 48 hal.Put.No. 2199 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

3. Menghukum para Penggugat/Terbanding masing-masing;

1. Ida Bagus Tuger Abiartha;
2. Ida Ayu Nyoman Rasmi;
3. Ida Bagus Oka Astawa;
4. Ida Bagus Agen Suardiniya;
5. Ida Bagus Oka Suprpta;
6. Ida Bagus Oka Suarta;

agar membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng dalam kedua tingkat Peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Terbanding pada tanggal 14 Januari 2011 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Januari 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Januari 2011 sebagaimana ternyata dari Akte pernyataan permohonan kasasi No. 44/Pdt.G/2009/PN.Gir. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gianyar, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Februari 2011;

Bahwa setelah itu, oleh Tergugat I, III, IV/para Pembanding yang masing-masing pada tanggal 17 Februari 2011 dan 24 Februari 2011 dan telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar masing-masing pada tanggal 2 dan 3 Maret 2011;

Menimbang bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan terhadap Pengadilan Tinggi Denpasar mengenai Judex Facti tidak tertib, tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, tidak sesuai dengan cara-cara peradilan yang benar menurut hukum dalam hal sangat terbukti dimana Judex Facti dalam mempertimbangkan hukum Pengadilan Tinggi Denpasar sangat keliru tidak mempertimbangkan sama sekali kontra memori banding dan pula terhadap putusan Pengadilan Negeri Gianyar yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar dalam putusannya pada putusan tertanggal 28 Oktober 2009, namun untuk memori banding yang dibuat oleh para Pemohon Banding tidak menuju pemeriksaan terhadap Judex Facti namun mengarah kepada pemeriksaan terhadap jawaban gugatan dahulu para Tergugat/para Pembanding dan sekarang para Termohon Kasasi secara sepihak antara lain:

1. Menyebutkan bahwa mengenai tidak terbukanya waris sedangkan judul gugatan kami adalah perbuatan melawan hukum mohon diperhatikan secara jelas gugatan para Penggugat/para Terbanding yang sekarang Pemohon Kasasi, namun istilah buka waris dinyatakan belum ada akan tetapi jelas-jelas, nyata-nyata pihak yang dinyatakan belum buka waris karena Ida Ayu Sumping selaku janda Ida Bagus Suwandi dinyatakan masih hidup padahal dia sudah tua renta, buta, tidak ingat apa-apa dan telah meninggal dunia (alm.) bukti terlampir surat keterangan kematian mohon diperhatikan;
2. Bahwa pernyataan tersebut di atas belum ada buka waris pihak Penggugat/para Terbanding sekarang Pemohon Kasasi tidak menggugat gugatan waris melainkan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat/para Pemohon Banding sekarang Termohon Kasasi dan sebaliknya pihak Tergugat/para Pemohon Banding yang sekarang para Termohon Kasasi melakukan tindakan menjual tanah-tanah tanpa seijin ahli waris yang lainnya dan telah menjadi atas nama Tergugat I (Ida Bagus Rai Sudarsana), Tergugat II (Ida Ayu Putu Pugleng) kemudian dijual kepada Tergugat IV (Ni Made Muklin) kemudian dijual kepada Charles Susanto Layata Tergugat V, PT. Sosro (Tergugat III);
3. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Gianyar pada pemeriksaan alat bukti atau mengajukan bukti Tergugat III/Pembanding III sama sekali tidak mengajukan alat bukti dan tidak mengajukan saksi-saksi;

Hal. 43 dari 48 hal.Put.No. 2199 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Gianyar pada waktu pemeriksaan alat bukti dan saksi Tergugat IV sama sekali tidak mengajukan saksi-saksi dan Tergugat V sama sekali tidak mengajukan alat bukti dan saksi-saksi;
5. Dalam memori banding yang diajukan oleh para Tergugat/para Pembanding yang sekarang para Termohon Kasasi menyatakan bahwa Hakim Majelis Pengadilan Negeri Gianyar dalam memeriksa perkara pada saat pemeriksaan setempat (PS) dinyatakan memeriksa dari jauh. Pernyataan tersebut tidak benar merupakan suatu fitnah yang mengarah kepada perbuatan tindak pidana yang bisa dilaporkan ke Polisi, kebohongan yang mereayasa hukum sehingga membuat fitnah pihak Pengadilan Tinggi Denpasar dalam memeriksa perkara ini, itu tidaklah benar Demi Ketuhanan Yang Maha Esa Hakim telah disumpah dalam melakukan kewajibannya sebagai Hakim dan Hakim telah mengetahui prosedur peraturan perundang-undangan mengenai PS (pemeriksaan setempat) bahwa dalam pemeriksaan setempat tersebut Hakim Majelis Pengadilan Negeri Gianyar telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku cara-cara pemeriksaan ke lapangan telah jelas dan tegas memeriksa obyek perkara dengan teliti dan secara mendetail dengan mengukur/mengecek batas-batas di lapangan secara riil tepat dan benar tidak dengan kata-kata fitnah dengan kata-kata memeriksa dari jauh. Dalam hal ini akan saya lanjutkan fitnah tersebut kepada pihak berwajib sesuai dengan hukum yang berlaku, bila perlu kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk agar supaya memanggil dan memeriksa kebenarannya mengenai cara-cara memeriksa PS (pemeriksaan setempat) di lapangan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar agar supaya pemeriksaan tentang Judex Facti tidak mengarah kepada fitnah yang tidak proporsional, sehingga Pengadilan Tinggi Denpasar salah dalam mempertimbangkan hukumnya dan keliru;
6. Pihak Tergugat III, dan Tergugat IV, V dalam pemeriksaan saksi tidak mengajukan saksi-saksi dan Tergugat III tidak mengajukan alat bukti sehingga Pengadilan Tinggi Denpasar salah dalam menerapkan hukum baik dibidang pembuktian hukum demikian pula keliru memberikan pertimbangan hukum;
7. Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk

Hal. 44 dari 48 hal.Put.No. 2199 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan sertifikat yang dinyatakan oleh para Tergugat/ Terbanding sekarang Termohon Kasasi, tidaklah benar Pengadilan Negeri Gianyar dalam putusannya tidak pernah memutuskan membatalkan sertifikat yang dilakukan oleh BPN Gianyar, melainkan putusannya berbunyi: menyatakan hukum sertifikat No. 1388 atas nama para Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V tidak memiliki kekuatan hukum;

8. Bahwa mengenai batas-batas yang dituangkan dalam memori banding Ni Made Muklin dahulu sebagai Tergugat IV/Terbanding IX yang sekarang sebagai Termohon Kasasi kami tidak menanggapinya, oleh karenanya yang dimaksud oleh memori banding Ni Made Muklin mengenai luas yang keliru dan atau berbeda mengenai batas-batas yang berbeda hal itu tidak kami tanggapi, oleh karenanya sertifikat hak milik atas nama Ni Made Muklin keberadaannya dan perolehannya mengandung cacat hukum, sehingga para Penggugat/para Termohon Banding yang sekarang para Pemohon Kasasi berpatokan kepada surat yang lama yang berupa patok D atau SPPT sehingga batas-batas serta luasnya sudah tepat dan benar;
9. Bahwa jual beli tanah sengketa tersebut yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II melalui wasiat kepada Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, tidak benar memenuhi persyaratan hukum yang dinyatakan oleh para Tergugat/para Pemohon Banding yang sekarang Termohon Kasasi dalam memori bandingnya pada hal. 7 poin 2.2 melainkan jual-beli yang dilakukan antara Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II kepada Termohon Kasasi III, IV dan V tidak sejijn kepada saudara-saudara yang lainnya dan ahli waris yang lainnya yang mana ahli waris lainnya (para Penggugat/para Termohon Banding yang sekarang para Pemohon Kasasi) adalah juga memiliki hak terhadap tanah sengketa tersebut yang mana sebagai ahli waris sehingga jual-beli tersebut melanggar atas kepatutan dan tidak melalui prosedur hukum sehingga sertifikat atas nama Termohon Kasasi III, IV dan Kasasi V dan mengandung cacat hukum;
10. Bahwa jual-beli tanah yang dilakukan para Termohon Kasasi adalah dengan cara diam-diam membuat wasiat dengan ibu kandungnya sendiri tidak Ida Bagus Raka (alm.) pewaris tanpa sejijn daripada ahli

Hal. 45 dari 48 hal.Put.No. 2199 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris yang lainnya dan demikian pula para saksi-saksi Pemohon Kasasi telah menjelaskan didalam persidangan bahwa para Penggugat atau para Pemohon Kasasi adalah berhak atas tanah sengketa tersebut yang dijual oleh para Termohon Kasasi secara diam-diam sehingga pihak para Pemohon Kasasi sangat keberatan atas putusan Pengadilan Tinggi No. 76/PDT/2010/PT.Dps tertanggal 1 November 2010 oleh karena tidak atau tidak diperhatikan dan atau diabaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar;

11. Jual-beli dilakukan oleh para Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II kepada Termohon Kasasi III, IV, dan V adalah tidak melalui prosedur hukum dan tidak masuk akal penjualan tersebut sangat merugikan Penggugat;

12. Bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar tidak mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas yang diajukan oleh Termohon Banding III yang sekarang para Pemohon Kasasi dan Pihak Termohon Kasasi khususnya Termohon Kasasi III, IV dan V sama sekali tidak mengajukan saksi-saksi pada persidangan di Pengadilan Negeri Gianyar sehingga pertimbangan hukum atas putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 76/PDT/2010/PT.Dps tertanggal 1 November 2010 melanggar azas *audi et alteram partem*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, oleh karena berdasarkan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. TDP. 10261500098 tanggal 13 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, ternyata nama perusahaan (Tergugat III) adalah PT. Sinar Sosro dan bukan PT. Sosro sebagaimana yang tertera dalam surat gugatan para Penggugat tersebut yang mengakibatkan gugatan para Penggugat tidak jelas dan tidak sempurna. Hal ini akan mengakibatkan kesulitan dikemudian hari khususnya dalam melakukan eksekusi putusan, apabila nama Tergugat III tersebut tidak benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang

Hal. 46 dari 48 hal.Put.No. 2199 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **IDA BAGUS TUGER ABIARTHA dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon Kasasi/para Penggugat berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **IDA BAGUS TUGER ABIARTHA**, 2. **IDA AYU NYOMAN RASMIN**, 3. **IDA BAGUS OKA ASTAWA**, 4. **IDA BAGUS AGEN SUARDINAYA**, 5. **IDA BAGUS OKA SUPRAPTA**, 6. **IDA BAGUS OKA SUARTA** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 28 November 2011** oleh **H. Abdul Kadir Mappong, SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH.**, dan **H. Suwardi, SH., MH.**, Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Bongbongan Silaban, SH., LL.M.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a :

ttd/H. Abdul Kadir Mappong, SH.

ttd/Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH.

ttd/H. Suwardi, SH., MH.

Hal. 47 dari 48 hal.Put.No. 2199 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai Rp. 6.000,- ttd/Bongbongan Silaban, SH.,LL.M.
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Administrasi kasasi Rp. 489.000,-
- Jumlah Rp. 500.000,-
- = =====

Panitera Pengganti:

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.
Nip. 19610313 198803 1 003

Hal. 48 dari 48 hal.Put.No. 2199 K/Pdt/2011